RESUME
HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 PHPL PADA IUPHHK-HT PT INTRACA HUTANI LESTARI
DI KAB. MALINAU, TANA TIDUNG DAN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

1. IDENTITAS LPPHPL

a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya

b. Sertifikasi Akreditasi
- Nomor : LPPHPL-019-IDN
- Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020

c. Alamat Kantor
- Pusat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
  Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
- Cabang : Perum. Delta Mandala II No. 7 Kel. Semambung – SIDOARJO
  Jl Ir H Juanda - Bandara

d. Telepon : (0541) 747798
Email trustindoprimakarya@gmail.com

e. Penanggung Jawab LPPHPL : Ir. Kurnia, IPU
(Direktur PT Trustindo Prima Karya)

f. Standar Acuan Audit yang Digunakan :
1. PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
2. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Susunan Tim Audit :

No.	Nama	Fungsi/Jabatan
1.	Ir Indra Komara	Auditor PHPL bid. Produksi merangkap Ketua Tim Audit
2.	Ir Marthen Edy	Auditor PHPL bid. Ekologi
3.	Ir Wasis Kuncoro	Auditor PHPL bid. Sosial
4.	Ir Harijadi	Auditor PHPL bid. Prasyarat & Auditor VLK Hutan
5.	Mahardika Larasati, S.Hut	Magang Auditor PHPL bid. Ekologi

h. Tim Pengambil Keputusan :
1. Ir. Kurnia, IPU (Ketua)
2. Ir. Rudy Setyawan (Anggota)

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	IUPHHK-HT PT Intraca Hutani Lestari
b.	Alamat Kantor	:	Jl Terusan Lembang D51-53 Jakarta Pusat
c.	SK IUPHHK-HT	:	No. 323/Menhut-II/2004 Tanggal 27 Agustus 2004
d.	Luas Areal Kerja	:	42.050 Hektar
e.	Lokasi	:	Kabupaten Malinau, Tana Tidung dan Bulungan Prov. Kalimantan Utara
f.	Pengurus Perusahaan	:	
	- Komisaris Utama	:	Murdaya Widyawimarta
	- Komisaris	:	Karuna Murdaya
	- Direktur Utama	:	Dra. Siti Hartati Murdaya
	- Direktur	:	Prajna Murdaya
g.	*Management Representatif*	:	Adrison

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

No.	Tahapan Kegiatan Audit Lapangan	Waktu dan Lokasi	Ringkasan Catatan
1.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Di Daerah sebelum penilaian lapangan	Samarinda, 14 Januari 2020	• Dilakukan dengan instansi BPHP Wil. XI Samarinda diterima oleh Eko Bahariwanto. • Hasil koordinasi dibuatkan laporannya termasuk saran dan masukan yang diperoleh.
		Tanjung Selor, 14 Januari 2020	• Dilakukan dengan instansi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diterima oleh Syamsul Hudda, SE. • Hasil koordinasi dibuatkan laporannya termasuk saran dan masukan yang diperoleh.
2.	Pertemuan Pembukaan	Camp Rian PT Intraca Hutani Lestari, 15 Januari 2020	• Dihadiri oleh MR PT Intraca Hutani Lestari beserta personil penanggungjawab kegiatan terkait. • UM telah memahami terkait tujuan, dan menyatakan setuju • Seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan. • Pertemuan Pembukaan dibuatkan BA.
3.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Camp Rian dan Areal IUPHHK-HT PT Intraca Hutani Lestari, 15 – 19 Januari 2020	• Melaksanakan pengumpulan data/bukti audit berupa dokumen dan fisik hasil kegiatan, menganalisisnya sesuai kriteria audit yang digunakan dan menetapkan penilaiannya. • Metode/teknik audit dilakukan dengan tinjauan dokumen pada rentang 1 (satu) tahun terakhir, pengambilan sample fisik/hasil kegiatan di lapangan dan wawancara pada seluruh kriteria penilaian yang meliputi Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK Hutan. • Hasil audit dicatat dengan menggunakan Form FPHPL-12 Rev. M: Checklist Audit Lapangan
4.	Pertemuan Penutupan	Camp Rian PT Intraca Hutani Lestari, 19 Januari 2020	• Tim Audit memaparkan hasil audit berupa temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian, serta meminta konfirmasi persetujuan auditee.

No.	Tahapan Kegiatan Audit Lapangan	Waktu dan Lokasi	Ringkasan Catatan
			• Terhadap temuan ketidaksesuaian (kriteria prasyarat 1 verf dan kriteria produksi 3 verf), Tim Audit menerbitkan LKS dan disepakati ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh auditee paling lambat tanggal 26 Januari 2020. • Pertemuan Penutupan dibuatkan BA.
5.	Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan Di Daerah sesudah penilaian lapangan	Tanjung Selor, 20 Januari 2020	Tim Audit melaporkan hasil penilaian lapangan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara diterima oleh Syamsul Hudda, SE
		Samarinda, 21 Januari 2020	Tim Audit melaporkan hasil penilaian lapangan kepada BPHP Wil. XI Samarinda diterima oleh Antonci Leo.
6.	Pengambilan Keputusan	Samarinda, 1 Februari 2020	Tim Pengambil Keputusan menetapkan : 1. Terhadap LKS yang diterbitkan, PT Intraca Hutani Lestari telah menindaklanjuti dan menyelesaikan tindakan perbaikan secara memadai, sehingga tidak terdapat verifier bobot Dominan bernilai Buruk atau verifier standar VLK bernilai Tidak Memenuhi. 2. PT Intraca Hutani Lestari dinilai **LULUS** Penilaian Kinerja PHPL dengan Nilai Akhir Kinerja mencapai 81,82% tanpa ada verifier bobot Dominan (D) bernilai Buruk dan MEMENUHI Standar VLK. 3. Tim Pengambil Keputusan merekomendasikan bahwa Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) PT Intraca Hutani Lestari dapat **dipertahankan** sesuai dengan masa berlaku, predikat dan ruang lingkup sertifikasinya.

4. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

A. HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.1

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Buku TBT, Peta TBT)	CD	Baik	Pada penilikan ke-1 diketahui bahwa ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas di kantor lapangan lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan, yaitu penataan batas areal IUPHHK-HTI PT Intraca Hutani Lestari belum TEMU GELANG atau sesuai dengan 7 (tujuh) Laporan TBT diketahui realisasi tata batas tercapai 183,92 KM (71,24 %) dari total Panjang batas 258,10 KM. Dokumen legal yang tersedia di lapangan (Base Camp Rian) sebagai berikut : 1. Terdapat SK. HPHTI No. 13/Kpts-II/1997 tanggal 06 Januari 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas ± 42.050 Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada PT. Central Cipta Murdaya; 2. Terdapat SK. HPHTI No. 838/Kpts-II/1999 tanggal 05 Oktober 1999 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No :13/Kpts-II/1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas ± 42.050 Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada PT. Central Cipta Murdaya. Mengubah nama badan hukum yang tercantum pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :13/Kpts-II/1997 tanggal 06 Januari 1997, Lampiran Surat Keputusan dan Peta Areal Kerja yang semula atas nama PT. Central Cipta Murdaya menjadi PT. Intraca Hutani Lestar ; 3. Terdapat SK. IUPHHK-HTI No. 323/Menhut-II/2004 tanggal 24 Agustus 2004 tentang Pemberlakuan Kembali Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 838/Kpts-II/1999 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas ± 42.050 Hektar di Provinsi Kalimantan Timur Selain itu terdapat kelengkapan izin usaha PT Intraca Hutani Lestari, antara lain : Akte pendirian perusahaan, Akte perubahan terakhir; NIB dan NPWP, yang semuanya masih berlaku sesuai dengan ketentuan Perseroan Terbatas (PT). Ketersediaan administrasi tata batas di kantor lapangan lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan, yaitu terdapat 7 (tujuh) Laporan TBT meliputi : 1. Laporan TBT No. 1333/1998; 2. Laporan TBT No.1335/1999; 3. Laporan TBT No.1337/1999; 4. Laporan TBT No. 1453/2007; 5. Laporan TBT No. 1454/2007; 6. Laporan TBT No. 1455/2007;

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			7. Laporan TBT No. 1456/2007.
1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	D	Sedang	Pada penilikan ke-1 tidak perubahan atau penambahan dokumen tata batas (Laporan TBT) sehingga realisasi penataan batas areal kerja PT. Intraca Hutani Lestari BELUM TEMU GELANG atau baru mencapai 183,92 KM (71,24 %) dari rencana 258.180 KM. Upaya PT Intraca Hutani Lestari selama 1 (satu) tahun terakhir belum menghasilkan Intruksi Kerja untuk merealisasikan penataan batas temu gelang sesuai Rencana Penataan Batas Nomor : 78/KUH-2/IUPHHK-HTI/2016 tanggal 1 Desember 2016 dan lampiran Peta Rencana Penataan Batas Areal Kerja Skala 1 : 100.000 IUPHHK - HTI PT Intraca Hutani Lestari yang telah dibuat oleh Direktur Utama (Dra. Siti Hartati Murdaya) dan disahkan oleh Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Cq. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan (Ir.Muhammad Said, MM/NIP. 19630318 198905 1 001). Sesuai hasil wawancara dengan Bagian Perencanaan PT Intraca Hutani Lestari (Bpk. Kamal Djenaan / Ganis PHPL Canhut) maka diketahui bahwa PT Intraca Hutan Lestari telah menghadiri Undangan Pembahasan Penataaan Batas PT Intraca Hutani Lestari di Kantor BPKH Wilayah IV Samarinda tanggal 25 Juli 2019 dan hasil pertemuan yaitu Penyusunan Intruksi Kerja Penataan Batas Areal Kerja PT Intraca Hutani Lestari masih terkendala karena masalah Izin Lokasi Perkebunan Sawit PT Sanjung Makmur dari Bupati Tana Tidung yang tumpang tinduh atau masuk ke dalam areal IUPHHK-HTI PT Intraca Hutani Lestari di APL seluas ± 3.279,85 Ha, dimana sebagian dari areal tumpang tindih tersebut sudah terdapat tanaman pokok PT Intraca Hutani Lestari seluas ± 1,626,80 Ha.
1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB)	CD	Sedang	Pada penilikan ke-1 terdapat upaya PT Intraca Hutani Lestari untuk menyelesaikan konflik batas/lahan yang terjadi di dalam areal kerjanya secara terus menerus, namun sampai dengan dilakukan audit masih terdapat konflik batas/lahan. Konflik batas/lahan yang terjadi di areal PT Intraca Hutani Lestari selama 1 (satu) tahun terakhir sebagai berikut : 1. Terdapat tumpang tindih areal dengan PT Sanjung Makmur yang memiliki SK. Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/253/K-XI/2016 tanggal 16 November 2016 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Sanjung Makmur seluas ± 4.860,79 Ha; Masalah tumpang tindih diatas telah disampaikan oleh Bupati Tana Tidung Ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta, melalui Surat Nomor : 504/225/DPMTKTPTSP-KTT/VIII/2019, tanggal 07 Agustus 2019 tentang Permohonan Perubahan SI IUPHHK-HTI PT Intraca Hutani Lestari Provinsi Kalimantan Utara, dan telah mendapat surat jawaban dari Direktur Jenderal PHPL Nomor : S.333/PHPL/KPHP/HPL.0/9/2019 tanggal 18 September 2019, dimana Pihak Pemerintahan Daerah (Kabupaten Tana Tidung) harus melengkapi persyaratan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			sesuai dengan pasal 4 Peraturan Menteri LHK Nomor : P.45/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2016, antara lain harus ada Persetujuan/Pernyataan tidak keberatan dari PT Intraca Hutani Lestari dalam bentuk akta notaris yang menyatakan : a. Tidak dalam proses hukum; b. Tidak akan menuntut areal pengganti terhadap areal yang dikurangi izinnya dan kelebihan pembayaran iuran izin usaha pemanfaatan hasil hutan; c. Bukan areal Kawasan lindung dan areal yang diperuntukkan sebagai daerah penyangga yang berbatasan dengan Kawasan lindung dan/atau Kawasan hutan konservasi, dan d. Tidak akan mengganggu aspek kelestarian hutan dan kepastian usaha 2. Terdapat bukti dokumen Berita Acara Realisasi PAK berupa Penandaan Pohon Buah, Pohon Madu dan Jakau pada blok/petak RKT Tahun 2019 yang akan dikerjakan dan berada di wilayah Desa Maritam dan Desa Kujau, yang masing-masing dokumen terdapat tanda tangan Kepala Desa dan wakil dari Petugas Perusahaan dan di lampiri Peta Realsiasi PAK; dokumen BA Realisasi PAK tersebut sebagai kegiatan awal perusahaan dalam me-realisasi target Penanaman pada RKT Tahun 2019 agar terhindar dari konflik lahan dari masyarakat setempat. Namun kegiatan PAK tersebut adalah luas areal penanaman akan berkurang jauh atau tidak mencapai target karena klaim lahan berupa Jakau /Kebun/Ladang/Lahan Akuan, sehingga realisasi penanaman pada RKT Tahun 2019 spot-spot (tidak solid). Namun terdapat upaya perusahaan terus menerus untuk mengajak masyarakat setempat yang memiliki lahan kebun/ladang/jakau untuk dapat mengikuti program PHBM (Pembangunan Hutan Bersama Masyarakat) sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.83/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2016, tanggal 25 Oktober 2016 tentang Perhutanan Sosial.
1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*.	CD	Baik	Pada penilikan ke-1 tidak ada perubahan dokumen yang di verifikasi terkait perubahan fungsi Kawasan yang berada di dalam areal IUPHHK-HTI PT Intraca Hutani Lestari, yaitu sesuai hasil overlay peta areal kerja dengan lampiran Peta SK. 718/Menhut-II/2004 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, sebagai berikut : 1. Terdapat Hutan Produksi (HP) berubah menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 9.827 Ha; dan 2. Terdapat Hutan Produksi (HP) menjadi Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 395 Ha Perubahan fungsi Kawasan yang terjadi di areal IUPHHK-HTI PT Intraca Hutani Lestari seluas 10.222 Ha (seperti uraian diatas), maka PT Intraca Hutani Lestari masih menggunakan Hak Kelolanya sampai dengan masa berakhirnya IUPHHK-HTI pada tahun 2040, hal ini mengacu mengacu pada SK. Menteri Kehutanan No. SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Provinsi Kalimantan Utara; dimana bab memutuskan KETIGA amar a dan b mengatakan bahwa Keputusan Kehutanan Nomor 79/Kpts/2001 tanggal 15 Maret 2001 dan Nomor SK.554/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agsutus 2013 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini. Sehingga pada dokumen dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2017 – 2026 atas nama IUPHHK-HTI PT Intraca Hutani Lestari yang disahkan oleh Kementerian LHK Nomor: SK.4589/ MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2018 tanggal 04 Juli 2018, masih terdapat APL dan HPK yang menjadi areal efektif atau yang dikelola menjadi Blok RKTUPHHK-HTI sehubungan sebagian APL terdapat tanaman pokok seluas 2.394,19 Ha, yang terdiri dari : 1. APL (Non Tumpang Tindih) seluas 767,39 Ha; 2. APL (Tumpang Tindih) seluas 1.626,80 Ha **Note :** Tumpang Tindih Antara IUPHHK-HTI PT Intraca Hutani Lestari dengan Izin Lokasi Perkeubunan Kelapa Sawit PT Sanjung Makmur, Kabupaten Tana Tidung.
1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi *Not Aplicable).*	CD	Sedang	Pada periode penilikan ke-1, terdapat bukti upaya untuk melakukan identifikasi atau pendataan penggunaan Kawasan diluar sektor kehutanan baik yang memiliki izin dan tanpa izin (seperti mendata perladangan dan penandaan pohon buah dan madu. Namun pihak perusahaan belum melakukan Pemetaan Konflik yang mengacu Perdirjen PHPL Nomor : P.05/PHPL/UHP.1/2/2016) tanggal 25 Februari 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Pada Pemegang IUPHHK Dalam Hutan Produksi, dimana pada Pasal 4, berbunyi Pemegang IUPHHK wajib melaporkan hasil pemetaan potensi dan resolusi konflik serta perkembangan penyelesaian konflik kepada Dinas Kehutanan Provinsi ditembuskan pada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Produksi Lestari dan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BPHP Wilayah IV) setiap 6 (enam) bulan. Sesuai dengan data dan informasi dari auditee bahwa pada areal IUPHHK-HTI PT Intraca Hutani Lestari terdapat 3 (tiga) Izin yang sah diluar sector kehutanan, yaitu : a. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 595/Menhut-VII/2011 tanggal 15 November 2011 tanggal 15 November 2011 tentang Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jalan Arteri seluas 457,33 Ha atas nama Bupati Tana Tidung di Kabupaten Tana Tidung, yaitu sepanjang ± 13.592 meter dengan lebar 24 meter di Kabupaten Tana Tidung yang melalui kawasan areal kerja PT Intraca Hutani Lestari (sudah terealisasi di lapangan); b. SK. Bupati Tana Tidung Nomor : 522.26/253/K-XI/2016 tanggal 16 November 2016 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Sanjung Makmur, dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun sampai dengan tahun 2019 (masih bermasalah karena tumpang tinduh dan sudah dilaporkan oleh PT IHL ke pihak

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			berwenang); c. SK. BKPM Nomor : 52/1/IPPKH/PMDN/2018 tanggal 04 Juni 2018 tentang IPPKH Untuk Kegiatan Pembangunan SUTT 150 KV GI Tanjung Selor – GI Tideng Pale – GI Malinau Seluas 135,22 Ha Atas Nama PT PLN Pada Kawasan HP dan HP Yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Bulungan, Tana Tidung dan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara (sudah terbangun jaringan SUTT).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			**(14/18) 100% = 77,78 %**
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG**

INDIKATOR 1.2

Komitmen Pemegang IUPHHK-HT

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	D	Baik	Pada penilikan ke-1, tersedia dokumen Visi dan misi PT. Intraca Hutani Lestari yang ditetapkan oleh SK. Direktur Nomor : 001/DIR-IHL/SK/2014 tanggal 10 Januari 2014 dan isi dokumen Visi Misi sesuai dengan kerangka PHPL (fungsi produksi, ekologi dan sosial sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan alam produksi lestari)
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	D	Baik	Pada penilikan ke-1 tersedia dokumen Berita Acara Sosialisasi sebagai bukti kegiatan sosialisasi Visi dan Misi PT Intraca Hutani Lestari kepada level pemegang izin/karyawan/kontraktor pada tangal 1 Desember 2018 dan masyarakat setempat yang meliputi : 1. Di Desa Maritam pada tanggal 01 April 2014, yang dihadiri 6 orang dari pengurus Desa (sesuai Daftar Hadir); 2. Di Desa Mendupo pada tanggal 02 September 2019, yang dihadiri 9 orang dari pengurus Desa dan warga (sesuai Daftar Hadir); 3. Di Desa Paru Abang pada tanggal 29 Agustus 2019 yang dihadiri 14 orang dari pengurus Desa dan warga (sesuai Daftar Hadir. **Note :** Blok RKT Tahun 2019 PT Intraca Hutani Lestari berada di Wilayah 3 (tiga) Desa tersebut.
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	D	Sedang	Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi di lapangan berkaitan dengan kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) PT. Intraca Hutani Lestari, maka diketahui bahwa implementasi PHPL **hanya sebagian yang sesuai dengan Visi & Misi** yang ditetapkan oleh Manajemen PT. Intraca Hutani Lestari. Implementasi PHL yang belum sesuai dengan Visi dan Misi Perusahaan, diantaranya sebagai berikut : 1. Upaya dalam rangka me-realisasi penataan batas areal kerja belum temu gelang (100 %); 2. Upaya untuk penyelesaian klaim batas lahan / atau konflik

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			lahan masih belum terlihat hasilnya dari tahun ke tahun; 3. Realisasi Penanaman dan Pemanenan Tanaman Industri RKT Tahun 2019 tidak tercapai; 4. SOP Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan belum lengkap; 5. Laporan Konflik Sosial belum sesuai dengan Perdijen PHPL Nomor : P.05/PHPL/UHP.1/2/2016) tanggal 25 Februari 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			**(10/12) 100 % = 83,33 %**
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK**

INDIKATOR 1.3.

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	CD	Buruk	Pada penilikan ke-1 keberadaan tenaga teknis PHPL yang dimiliki oleh IUPHHK HTI Intraca Hutani Lestari dengan luas ± 42.050Ha, berubah dari penilaian awal tahun 2019, yaitu Keberadaan Tenaga Teknis di lapangan pada tahun 2019 tersedia lengkap pada setiap bidang, namun pada awal tahun 2020 hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan. Sesuai hasil wawancara dengan Kabag Perencanaan (Bpk. Kamal Djenaan) maka diketahui bahwa perubahan tersebut dikarenakan pada tahun 2019 terdapat 6 (enam) Ganis PHPL yang mengundurkan diri, sebagai berikut : 1. Sdr. Rudi Hartono, sebagai Ganis Canhut dengan No. Register : 01988-13/CANHUT/XXXIV/2016; 2. Sdr. Endang Wijaya, sebagai Ganis Canhut dengan No. Register : 01366-13/CANHUT/XX/2013; 3. Sdr. Heri Erawan, sebagai Ganis Nenhut dengan No. Register : 01532-13/NENHUT/XX/2014; 4. Sdr. Marselinur Boro, sebagai Ganis Nenhut dengan No. Register : 01487-13/NENHUT/XXXIV/2014 5. Sdr. Muhammad Abduh, sebagai Ganis PKB-R dengan No. Register : 01877-13/PKB-R/XXXIV/2016; 6. Sdr. Agus Woni Silvanto, S.Hut, sebagai Ganis Kurpet dengan No. Register : 02477-11/KURPET/XXX/V /2018. Namun terdapat upaya PT Intaraca Hutani Lestari untuk mengganti 6 (enam) Ganis PHPL yang mengundurkan diri untuk mengembalikan pada posisi semula (sesuai dengan ketentuan), dan selama periode audit (Januari s/d Desember 2019) menghasil 2 (dua) orang Ganis PHPL, yaitu :

<table>
<tr><th>VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR</th><th>BOBOT</th><th>NILAI KINERJA</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>1. 1 Orang Ganis PHPL Canhut lewat mutasi dari perusahaan lain yaitu Sdr. Kamal Djenaan dengan No. Register 00815-11/CANHUT/XXXIV/2012; dan
2. 1 Orang Ganis PHPL Kurpet lewat Diklat Ganis yaitu Sdr. Nur Fitria, dengan No. Register : 02706-11/KURPET/XXXIV/2019.
Sehingga keberadaan Ganis PHPL di PT Intraca Hutani Lestari pada penilikan ke-1 berkurang jumlahnya menjadi 11 (sebelas) orang Ganis PHPL dan sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 Nopember 2015, maka diketahui bahwa terdapat 2 (dua) Ganis PHPL Nenhut yang belum terpenuhi, seperti pada Tabel berikut.
<table>
<tr><th>Ganis PHPL</th><th>Luas 25.000 s/d 50.000 Ha *)</th><th>PT IHL Luas ± 42.050 Ha</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>KURPET</td><td>1</td><td>1</td><td>Terpenuhi</td></tr>
<tr><td>CANHUT</td><td>2</td><td>2</td><td>Terpenuhi</td></tr>
<tr><td>NENHUT</td><td>2</td><td>0</td><td>Belum Terpenuhi</td></tr>
<tr><td>BINHUT</td><td>2</td><td>3</td><td>Terpenuhi</td></tr>
<tr><td>PKB-R</td><td>2</td><td>5</td><td>Terpenuhi</td></tr>
<tr><td>Jumlah</td><td>9</td><td>11</td><td></td></tr>
</table>
*) Sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 Nopember 2015.</td></tr>
<tr><td>1.3.2.
Peningkatan kompetensi SDM</td><td>D</td><td>Baik</td><td>Berdasarkan verifikasi dokumen realisasi Pendidikan dan latihan (Diklat) yang diadakan oleh PT Intraca Hutani Lestari selama 1 (satu) tahun terakhir (Januari s/d Desember 2019) maka diketahui bahwa realisasi peningkatan kompetensi SDM rata-rata per tahun 86,88 % dari rencana sesuai kebutuhan.
Pada rencana Diklat PT Intraca Hutani Lestari tahun 2019 diketahui terdapat data pendukung nama peserta Diklat Ganis PHPL Nenhut (Sdr. Hasrul dan Sdr. Amos Taparan) yang telah didaftarkan ke BPHP Wilayah VI Bandar Lampung guna mengikuti Diklat Ganis PHPL Nenhut pada minggu k-1 bulan November 2019, namun karena jumlah peserta belum memenuhi kuota yang ditentukan untuk terselenggaranya Diklat Ganis PHPL (minimal 30 orang) maka pelaksanaannya diundur sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Sehingga upaya perusahaan untuk segera memenuhi Ganis PHPL melalui Diklat pada tahun 2019 belum ter-realisasi atau tertunda.</td></tr>
<tr><td>1.3.3.
Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan</td><td>D</td><td>Baik</td><td>Berdasarkan verifikasi dokumen yang dimiliki bagian SDM atau ketenagakerjaan di Base Camp Rian yang merupakan Head Office operasional PT Intraca Hutani Lestari, maka diketahui bahwa dokumen ketenagakerjaan tersedia lengkap, dan jenis dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki tersebut meliputi :
1. Kumpulan Peraturan Perundangan tentang</td></tr>
</table>

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Ketenagakerjaan 2. Peraturan Perusahaan 3. SK. Gubernur tentang Keputusan Upah Minimum Regional (UMR). 4. Laporan Kepesertaan BPJS 5. Laporan Bulanan Tenaga Kerja 6. Laporan Bulanan Tenaga Teknis 7. Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 8. Kumpulan SOP tentang Ketanagakerjaan (13 SOP)
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			**(13/15) 100% = 86,66 %**
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK**

INDIKATOR 1.4.

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HT

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	D	Sedang	Pada periode penilikan ke-1 atau selama 1 (satu) terakhir terdapat perubahan Struktur Organisasi dan Job Description yang ditetapkan pada IUPHHK-HTI PT Intraca Hutani Lestari, yaitu sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Intraca Hutani Lestari (Dra. Siti Hartati Murdaya) Nomor : 005/DIR-IHL/SK/II/2019 tanggal 4 Februari 2019. Sesuai dengan hasil verifikasi terhadap keberadaan jabatan pada Bagan Struktur Organisasi PT Intraca HUtani Lestari yang baru ditetapkan bulan Februari 2019 dan hasil wawancara dengan Manager HRD (Sdr. Hariyanto), maka diketahui **masih banyak jabatan yang kosong, sehingga hanya sebagian yang sesuai dengan kerangka PHPL.** Upaya auditee kedepan yaitu perlu segera mengisi jabatan yang kosong melalui PROMOSI atau REKRUITMEN tenaga kerja yang ber-kompeten untuk menduduki jabatan yang kosong, agar perubahan Struktur Organisasi yang ditetapkan pada bulan Februari 2019 berpengaruh langsung terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan pada tahun 2020.
1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	CD	Baik	Pada penilikan ke-1 PT.Intraca Hutani Lestari memiliki Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan dilengkapi perangkat elektronik yang berada di Kantor Tarakan, Estate Rian, Camp Anjuk dan Estate Betayau, serta tersedia tenaga pelaksana SIM yang ditunjuk sesuai dengan SK.General Manager (Sdr. Adrison) No. 02/IHL-HR/IV/2019 tanggal 25 April 2019, yaitu sebagai berikut : 1. Pengarah/Penasehat : Christy D. Wowor (*Manager Harvesting-Land Clearing*) 2. Koordinator SIPUHH : Marlis Napitupulu (*Superintendent Harvesting HA)*

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			3. Operator Estate Rian : Hasrul 4. Operator Estate Betayau : Ari Eka Saputra
1.4.3 Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya	D	Sedang	Pada penilikan ke-1 keberadaan SPI/Internal Audit di PT Intraca Hutani Lestari sesuai dengan Bagan Struktur Organisasi yang ditetapkan sesuai SK. Direktur Utama Nomor : 005/DIR-IHL/SK/II/2019 tanggal 4 Februari 2019 dan SK. Direksi Nomor : 007/DIR-IHL/SK/II/2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Penunjukan Tim SPI/Internal Audit PT Intraca Hutani Lestari yaitu : 1. Ketua Pengawas : Rudy Efendy; 2. Anggota : Reza Kusuma Perdana, S.Hut Selama 1 (satu) tahun terakhir terdapat Laporan Kinerja SPI/Internal Audit berjumlah 4 (empat) Laporan Temua Audit, yang meliputi Departeman Planing (1); Departemen Plantation (1); Departemen Logistik (1); dan Departemen Harvesting (1). Hasil telaah Laporan Kinerja Tim SPI pada 4 (empat) Departemen diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Tim SPI/*internal auditor* PT Intraca Hutani Lestari telah ber-upaya melakukan internal audit sesuai dengan SOP tentang Tindakan Koreksi (Nomor : 11/PLAN/01/III/2018 Revisi 02 tanggal 12 Maret 2018), tetapi hasil Laporan temuan audit yahun 2019 yang disampaikan **belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan pembangunan HTI.**
1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	D	Sedang	Pada penilikan ke-1 terdapat upaya perusahaan dalam melakukan perbaikan kinerjanya berbasis monitoring dan evaluasi pada akhir tahun 2019, sesuai dengan Notulen Hasil Meeting Budget Plantation Tahun 2020 di Ruang Meeting Camp Rian tanggal 11 Desember 2019 yang dihadiri oleh para Manager (Harvesting; Planning; SPI; HRD dan Kepala Wilayah) dan Finance Controler (Sdr. Rachmat William). Namun pada notulen rapat atau meeting budget tersebut tidak menjelaskan apa saja tindakan perbaikan yang harus dilakukan oleh para Manager di lapangan untuk mencapai target penanaman pada RKT Tahun 2020. Sehingga hanya sebagian saja yang bisa dilakukan tindakan perbaikan berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi, seperti Laporan Temuan Audit Tahun 2019 yang dibuat oleh Tim SPI/Internal Audit PT Intraca Hutani Lestari (seperti diatas).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			**(13/18) 100% = 72,22 %**
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG**

INDIKATOR 1.5.

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5.1. Persetujuan rencana pene-bangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	CD	SEdang	Pada penilikan ke-1 terdapat kegiatan Sosilisasi RKT Tahun 2019 PT Intraca Hutani Lestari kepada masyarakat Desa yang terkena dampak operasional, sesuai dengan bukti Berita Acara Sosilisasi dan Daftar hadir terlampir. Hasil verifikasi dokumen Berita Acara Sosialisasi, maka diketahui bahwa operasional RKT Tahun 2019 PT Intraca Hutani Lestari berada di wilayah 3 (tiga) Desa, yaitu Desa Maritam, Desa Mendupo dan Desa Paru Abang. Namun pelaksanaan Sosialisasi RKT Tahun 2019 kepada 3 (tiga) Desa tersebut pada bulan April, Agustus dan September Tahun 2019, sehingga berpengaruh kepada hasil kegiatan RKT Tahun 2019, terutama kegiatan penanaman dan pemanenan yang tidak mencapai target, karena masyarakat setempat dari 3 (tiga) Desa yang terkena dampak tersebut belum semuanya menyatakan persetujuannya terhadap operasional RKT Tahun 2019, artinya Sosialisasi RKT perlu segera di- sosilaisasikan terlebih dulu oleh Bagian Perencanaan dan Sosial sebelum RKT tersebut disahkan oleh Direksi, Sehingga setiap RKT diterbitkan sudah diketahui Areal Kerja yang siap dikerjakan atau Lahan Siap Tanaman (LST). Sehingga bisa disimpulkan bahwa RKT Tahun 2019 PT Intraca Hutani Lestari yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat belum mendapat persetujuan (baru dikonsultasikan) atas dasar informasi awal yang memadai.
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	D	Sedang	Selama 1 (satu) tahun terakhir tidak didapatkan kegiatan penataan batas areal kerja PT Intraca Hutani Lestari, sehingga pada penilikan ke-1 tidak ada penambahan dokumen tata batas yang melibatkan para pihak karena sesuai dengan justifikasi verifier 1.1.2 PT Intraca Hutan Lestari belum mendapatkan Intruksi Kerja dari BPKH Wilayah IV Samarinda yang dijadikan acuan pelaksanaan penataan batas di lapangan. Para pihak yang terlibat persetujuan dalam proses tata batas meliputi : 1. Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara; 2. Pemerintahan Kabupaten Bulungan; 3. Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung; 4. Pemerintahan Kabupaten Malinau; 5. Pemerintahan Kecamatan 6. Pemerintahan Desa yang dilewati batas; 7. IUPHHK-HTI PT Adindo Hutani Lestari; 8. IUPHHK-HA PT Intracawood Manufacturing; 9. IUPHHK-HA PT Inhutani I 10. IUPHHK-HTI PT Intraca Hutani Lestari Sedangkan sesuai dengan 7 (tujuh) laporan tata batas yang dibuat tahun 1998/1999/2007 seperti verifier 1.1.2 maka diketahui para pihak tercantum dalam proses persetujuan tata

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			batas yaitu : 1. Provinsi Kalimantan Timur 2. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur; 3. Bupati Bulungan ; 4. Bupati Malinau 5. Kecamatan 6. Desa Kujau 7. PT Adindo Hutani Lestari 8. PT Inhutani I Sehingga untuk proses persetujuan tata batas yang baru tentunya harus disesuaikan dengan jumlah para pihak yang berbeda dengan laporan tata batas sebelumnya, karena terdapat pemekaran wilayah provinsi (Kalimantan Utara) dan kabupaten (Kabupaten Tana Tidung).
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	D	Baik	Pada penilikan ke-1 tersedia data Rencana dan Realisasi Operasional PMDH Tahun 2019 yang diberikan kepada 15 Desa Binaan. Bentuan bantuan PT Intraca Hutani Lestari yang dilaporkan pada tahun 2019, antara lain : 1. Bantuan Petugas Pengamanan (Kapolsek Sakatak, Kapolsek KTT, Polisi KTT, Koramil KTT, Yonif 614 5 orang dan perlengkapan mandi Yonif 614); 2. Bantuan Dana Beasiswa kepada siswa sekolah dari 9 Desa yaitu Desa Rian, Desa Safari, Desa Bebakung, Desa Kujau, Desa Seputuk/Belaian Ari, Desa Bekiliu, Desa Kelembunan, Desa Maritam dan Desa Sebawang; 3. Bantuan Perayaan Hari Besar Agama, HUT Kemerdekaan RI, Pengobatan dan Peresmian Balai Adat Maritam dan Kedukaan; 4. Fee Desa yang sudah disepakati dari Kayu Alam dan Kayu Tanaman berdasarkan LHP RKT; Perusahaan juga tidak menutup kemungkinan menerima permintaan bantuan lewat pengajuan proposal yang dibuat oleh Kepala Desa untuk kepentingan masyarakatnya.
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	D	Baik	Pada penilikan ke-1 terdapat upaya PT Intraca Hutani Lestari untuk melakukan Sosialisasi Kawasan Lindung kepada 15 (lima belas) Desa binaan perusahaan, sesuai dengan Bukti Sosialisasi Areal Kerja AMDAL, RKL/RPL dan Kawasan Yang Dilindungi Tahun 2019, yang dilaksanakan dari bulan Maret s/d Mei 2019, sehingga selama 1 (satu) tahun terakhir terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari para pihak, berdasarkan dokumen RKUPHHK-HTI PT Intraca Hutani Lestari Untuk 10 Tahun (periode Tahun 2017 – 2026), dimana Kawasan Lindung seluas 6.881 Ha, terdiri dari : 1. Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut seluas 1.614 Ha; dan 2. Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung lainnya seluas 5.267 Ha,terdiri dari :

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			a. Sempadan sungai seluas 2.298 Ha; b. KPPN seluas 270 Ha; c. KPSL seluas 862 Ha; d. Ekosistem Rawa Gambut seluas 348 Ha; e. BZ Hutan Lindung Gn. Ruka seluas 404 Ha; f. Kelerengan > 40 % seluas 1.085 Ha
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			**(15/18) 100% = 83,33 %**
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK**

B. HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.1.

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1. Keberadaan Dokumen Rencana Jangka Panjang (*management plan*) yang telah Disetujui oleh Pejabat yang Berwenang	D	Baik	Dokumen rencana jangka panjang yang dimiliki oleh PT Intraca Hutani Lestari adalah : 1. Dokumen hasil deliniasi mikro telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan melalui surat Direksi PT Intraca Hutani Lestari Nomor: 08/IHL-TL/M/IV/2008 tanggal 3 April 2008 2. RKUPHHK-HT periode tahun 2017-2026 atas nama PT Intraca Hutani Lestari, disetujui dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4589/ MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2018 tanggal 4 Juli 2018. Perubahan RKUPHHK-HTI sebelum periode berakhir dikarenakan terdapat perubahan fungsi tata ruang (semula tanaman pokok menjadi Fungsi Lindung Ekosistem Gambut) 3. Kondisi penutupan lahan berdasarkan peta hasil penafsiran Citra Landsat 8 OLI, Band 653, Scene Id Path 117/57 liputan Tanggal 16 Maret 2019, skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh PT Wahana Rekakarya (Kardi S.Si, Direktur) masih dalam proses pengesahan di Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
2.1.2 Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Kerja di Lapangan dengan Rencana Jangka Panjang	D	Sedang	Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Batas Blok antara RKUPHHK-HTI dengan RKTUPHHK-HTI berdasarkan **Lokasi Blok** adalah sebagai berikut : 1. Alokasi penataan areal kerja tahun 2019 di dalam RKUPHHK-HTI seharusnya berada di **blok IV**, namun berdasarkan pengesahan RKTUPHHK-HTI tahun 2019 adalah berada pada **blok I, II, dan III** yang merupakan blok Carry Over RKTUPHHK-HTI tahun 2018. 2. Alokasi penataan areal kerja pada tahun 2020 di dalam RKUPHHK-HTI 2018 berada pada **blok V**, dan berdasarkan pengesahan RKTUPHHK-HTI 2020 adalah berada pada blok **I, II, dan III** (carry over 2019 seluruhnya).

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Batas Blok antara RKUPHHK-HA dengan RKTUPHHK-HA berdasarkan **Luasan Blok** adalah sebagai berikut : 1. Alokasi penataan areal kerja tahun 2019 di dalam RKUPHHK-HTI seharusnya berada di **blok IV** seluas 2.459 ha (TP) dan 1.019 (TK) total 3.477 ha, dan berdasarkan pengesahan RKTUPHHK-HTI tahun 2019 adalah berada pada **blok I, II, III** yang merupakan blok Carry Over RKTUPHHK-HTI tahun 2018 seluas 9.877,76 ha (TP) dan 182,51 ha (TK) 2. Alokasi penataan areal kerja tahun 2020 di dalam RKUPHHK-HTI seharusnya berada di **blok V** seluas 3.582 ha (TP) dan 1.049 (TK) total 4.631 ha, dan berdasarkan pengesahan RKTUPHHK-HTI tahun 2020 adalah berada pada **blok I, II, III** yang merupakan blok Carry Over RKTUPHHK-HTI tahun 2019 seluas 3.945,90 ha (TP) dan 694,40 ha (TK) Berdasarkan uraian di atas terdapat **sebagian** penataan areal kerja (blok RKT dan Petak) yang sesuai dengan RKUPHHK-HTI.
2.1.3 Pemeliharaan Batas Blok dan Petak / compartemen kerja	CD	Sedang	Berdasarkan observasi lapangan pada Penilikan Ke-1 ditemukan kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak di areal IUPHHK-HT PT Intraca Hutani Lestari sebagai berikut : - Tanda Batas Blok RKTUPHHK-HTI 2019, terdapat plang tanda batas blok RKTUPHHK-HA tahun 2019 terbuat dari plat seng ukuran 100x120 cm berwarna dasar hijau dengan tulisan putih berisi : nama persuahaan, Blok tahun RKT, SK IUPHHK-HT, Tanggal SK, Luas RKT dan Luas Blok. Koordinat : N = 03º 30' 13,2" E = 116º 57' 48,9" - Tanda Batas Petak RKTUPHHK-HTI 2019 (Petak T.27), Terdapat plang batas antar petak Berupa papan informasi terbuat dari kayu ukuran 10x25 cm berwarna dasar hijau dengan tulisan putih berisi : no petak, papan ini ditunjang oleh patok ukuran 8x8 cm dari kayu. Koordinat : N = 03º 30' 13,2" E = 116º 57' 48,9" - Tanda Batas Blok RKTUPHHK-HTI 2020, terdapat plang tanda batas blok RKTUPHHK-HA tahun 2020 terbuat dari plat seng ukuran 70x120 cm berwarna dasar hijau dengan tulisan putih berisi : nama persuahaan, Blok tahun RKT, SK IUPHHK-HT, Tanggal SK, Luas RKT dan Luas Blok. Koordinat : N = 03º 28' 49,2" E = 116º 58'29,5" - Tanda Batas Petak RKTUPHHK-HTI 2020 (Petak T.20A), Terdapat plang batas antar petak Berupa papan informasi terbuat dari kayu ukuran 10x25 cm berwarna dasar hijau dengan tulisan putih berisi : no petak, papan ini ditunjang oleh patok ukuran 8x8 cm dari kayu. Koordinat : N = 03º 31' 13,4" E = 116º 56' 30,0" Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pada areal-areal yang belum ditebang, baik pada hutan tanaman (low potensi) dan pada areal hutan alam (LOA), penandaan dilakukan pada pohon pada batas blok, dan pada saat kegiatan penebangan dan land clearing belum dipasang tanda batas petak seperti di

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			petak B-19 dan B-7A, sementara tanda batas permanen berupa papan nama petak dipasang setelah selesai penanaman, sehingga pada saat penilikan berlangsung **hanya sebagian** yang terlihat dengan jelas di lapangan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			**(12/15) x 100% = 80,00%**
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG**

INDIKATOR 2.2.

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

<table>
<tr><th>VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR</th><th>BOBOT</th><th>NILAI KINERJA</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>2.2.1.
Terdapat Data Potensi Tegakan per Tipe Ekosistem yang ada (Berbasis IHMB / Survei potensi, ITSP, Risalah Hutan)</td><td>D</td><td>Baik</td><td>Terdapat data potensi berdasarkan Rekapitulasi Hasil Cruising / Inventarisasi Tegakan Pada Areal LOA (Hutan Alam) berdasarkan sampling 5%, sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No</th><th>Kelas Diameter</th><th>N (Phn)</th><th>Vol (m³)</th></tr>
<tr><td colspan="4">RKTUPHHK-HA 2019</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>KBK (20-29,9 cm)</td><td>7.441</td><td>2.528,12</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>KBS (30-49,9 cm)</td><td>20.156</td><td>22.974,98</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>KBB (50 cm Up)</td><td>10.619</td><td>26.743,66</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>38.216</td><td>52.246,76</td></tr>
<tr><td colspan="2">Rata-rata / Ha</td><td>9,21</td><td>12,59</td></tr>
<tr><td colspan="4">RKTUPHHK-HA 2019</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>KBK (20-29,9 cm)</td><td>23.328</td><td>8.001,31</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>KBS (30-49,9 cm)</td><td>98.246</td><td>71.959,03</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>KBB (50 cm Up)</td><td>40.654</td><td>83.549,34</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>162.228</td><td>163.509,68</td></tr>
<tr><td colspan="2">Rata-rata / Ha</td><td>17,41</td><td>17,54</td></tr>
<tr><td colspan="4">RKTUPHHK-HA 2018</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>KBK (20-29,9 cm)</td><td>26.859</td><td>9.163,73</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>KBS (30-49,9 cm)</td><td>112.491</td><td>82.014,47</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>KBB (50 cm Up)</td><td>46.797</td><td>96.014,79</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>186.147</td><td>187.192,99</td></tr>
<tr><td colspan="2">Rata-rata / Ha</td><td>23,86</td><td>23,99</td></tr>
</table>
Terdapat data potensi berdasarkan Rekapitulasi Hasil Cruising / Inventarisasi Tegakan Pada Areal Tanaman (Hutan Tanaman) berdasarkan sampling 5%, sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No</th><th>Kelas Diameter</th><th>N (Phn)</th><th>Vol (m³)</th></tr>
<tr><td colspan="4">RKTUPHHK-HA 2020</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>< 20 cm</td><td>18.221</td><td>2.072,11</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>20-29 cm</td><td>31.303</td><td>10.456,02</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR</th><th>BOBOT</th><th>NILAI KINERJA</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>3.</td><td>30 cm Up</td><td>31.303</td><td>10.456,02</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>62.069</td><td>23.817,44</td></tr>
<tr><td colspan="2">Rata-rata / Ha</td><td>126,63</td><td>48,59</td></tr>
<tr><td colspan="4">RKTUPHHK-HA 2019</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>< 20 cm</td><td>30.596</td><td>5.491,65</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>20-29 cm</td><td>161.380</td><td>28.870,11</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>30 cm Up</td><td>45.860</td><td>28.423,40</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>237.836</td><td>62.785,16</td></tr>
<tr><td colspan="2">Rata-rata / Ha</td><td>321,57</td><td>84,89</td></tr>
<tr><td colspan="4">RKTUPHHK-HA 2018</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>< 20 cm</td><td>19.760</td><td>4.337,87</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>20-29 cm</td><td>48.900</td><td>20.779</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>30 cm Up</td><td>48.900</td><td>20.779</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>128.723</td><td>63.553,54</td></tr>
<tr><td colspan="2">Rata-rata / Ha</td><td>113,99</td><td>56,28</td></tr>
</table>
Inventarisasi tegakan hutan alam maupun tanaman dilakukan dengan intensitas cruising 5% sistem strip sampling dan terdapat peta pendukunnya berupa peta kerja survey potensi tahun 2019 skala 1 : 5.000 (sample : petak T.20A, T-67, B-20B, dan B-20C) pada hutan tanaman.
</td></tr>
<tr><td>2.2.2.
Terdapat Informasi tentang Riap Tegakan</td><td>CD</td><td>Baik</td><td>
Berdasarkan Analisa Pertumbuhan Riap dan Jatah Tebang Kebun Percobaan I, II, dan VII Hutan Tanaman yang dibuat oleh Research and Development Departement (2017), diperoleh hasil sampai dengan seri pengukuran ke-10 :
1. Kebun Percobaan I : MAI sebesar 19,51; CAI sebesar 13,13 dan Potensi tegakan sebesar 195,13 m3/ha.
2. Kebun Percobaan II : MAI sebesar 43,18 ; CAI sebesar 97,00 dan Potensi tegakan sebesar 431,80 m3/ha
Sampai pengukuran ke-8 diperoleh :
3. Kebun Percobaan VII : MAI sebesar 36,44 ; CAI sebesar 34,53 dan Potensi tegakan sebesar 291,52 m3/ha
Analisa rata-rata riap diameter, tinggi dan volume berdasarkan masing-masing kebun percobaan sampai dengan pengukuran ke-10 (tahun 2019) adalah sebagai berikut :
<table>
<tr><th>Analisa Riap</th><th>KP I</th><th>KP II</th><th>KP VII</th></tr>
<tr><td>Diameter (cm)</td><td>2,12</td><td>2,78</td><td>2,00</td></tr>
<tr><td>Tinggi (m)</td><td>1,44</td><td>1,21</td><td>1,40</td></tr>
<tr><td>Volume (m^3)</td><td>21,07</td><td>47,58</td><td>39,51</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.2.3.
Terdapat Perhitungan Internal /self JTT Berbasis Data Potensi dan Kondisi Kemampuan Pertumbuhan Tegakan</td><td>CD</td><td>Sedang</td><td>
Pada Penilikan Ke-1 upaya perhitungan internal / self JTT didapatkan dari analisa pertumbuhan riap dan jatah tebang tahunan (JTT) kebun percobaan I, II, dan III Hutan Tanaman, oleh Research, Development and Environment Department (2019) dibuat penghitungan jatah tebangan berdasarkan luas dan nilai riap sebagai berikut :
1. JTT Volume = 102,515 m^3/ha
2. JTT Luas = 327 ha/tahun
</td></tr>
</table>

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Berdasarkan verifier 2.2.2 di atas, bahwa PT Intraca Hutani Lestari telah memiliki data pertumbuhan tegakan tanaman pokok (sengon dan jabon) dari 3 (tiga) kebun percobaan. Berdasarkan analisa pembuatan dan penentuan model pertumbuhan gabungan untuk pendugaan potensi didapatkan rata-rata volume per ha sampai dengan umur ke-10 sebesar 313,47 m3/ha. Pertumbuhan volume menghasilkan model pertumbuhan logaritmik y=127,9ln(x) - 14.663 dengan determinasi R2 = 0,9472, dapat menduga pada umur kedua belas rata-rata 420 m3/ha. Dalam hal kewajiban pembuatan laporan ke instansi terkait, PT Intraca Hutani Lestari belum berkoordinasi dan menyampaikan Laporan Bulanan Pengukuran Petak Ukur Permanen (PUP), sesuai Permenhut Nomor : P.10/Menhut-II/2006 Pasal 10 (1), (2), (3) dan (4) PT Intraca Hutani Lestari harus melaporkan hasil evaluasi PUP sebagai dasar penetapan riap tegakan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			**(11/12) x 100% = 91,67%**
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK**

INDIKATOR 2.3.

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.3.1. Ketersediaan SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur	D	Baik	Sampai dengan penilikan ke-1 tidak terdapat SOP yang mengalami revisi / perubahan, kondisi SOP adalah sebagai berikut : 1. SOP PAK dan Pembuatan Compartement Serta Pemasangan Plang Petak dan Plang RKT, SOP Nomor : 5/PLAN/01/ III/2018 Rev 02 tanggal 12 Maret 2018 2. SOP Inventarisasi Tanaman : - SOP Inventarisasi Tanaman Sebelum Pemanenan (ITSP) Hutan Alam (LOA), SOP Nomor : 01/PLAN/01/ III/2018 Rev 02 tanggal 12 Maret 2018 - SOP Inventarisasi Tanaman Sebelum Pemanenan (ITSP) Hutan Tanaman , SOP Nomor : 02/PLAN/01/III/2018 Rev 02 tanggal 12 Maret 2018 3. SOP Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), SOP Nomor : 01/HVT/III/2017 Rev 01 tanggal 25 Maret 2017. 4. SOP Persemaian Jabon dan Sengon, SOP Nomor : 01/Nurs/03/X/2018 Rev 05 tanggal 01 Oktober 2018 5. SOP Land Clearing, SOP Nomor : 05/HVT-IHL/IX/2017 Rev 02 tanggal 01 September 2017

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			6. SOP Penanaman Jabon dan Sengon, SOP Nomor : 01/PLT/03A/IX/2017 Rev 05 tanggal 01 September 2017 7. SOP Pemeliharaan Tanaman : - SOP Pemeliharaan tanaman Jabun dan Sengon Eks Hutan Akasia, SOP Nomor : 02/PLT/03A/X/2018 Rev 06 tanggal 03 Oktober 2018 - SOP Pemeliharaan tanaman Jabun dan Sengon Eks Hutan Alam, SOP Nomor : 03/PLT/03A/X/2018 Rev 06 tanggal 03 Oktober 2018 8. SOP Harvesting, SOP Nomor : 04/HVT/02/IX/2017 Rev 03 tanggal 01 September 2017 9. SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan : - SOP Perlindungan Hutan dari Perambahan Hutan, SOP No. 05/RDE/4/III/2017 Rev.01 Tanggal 20 Maret 2017 - SOP Perlindungan Hutan dari Pencurian Hasil Hutan / Penebangan Liar, SOP No. 06/RDE/4/III/2017 Rev.01 Tanggal 20 Maret 2017
2.3.2. Implementasi SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur	D	Sedang	Implementasi SOP seluruh tahapan sistem silvikultur THPB adalah sebagai berikut : **1. Penataan areal kerja (PAK) :** Ditemukan di lapangan penandaan batas blok tahun 2020 di Tembalut di petak T-20A berupa plang RKTUPHHK-HTI yang merupakan alokasi tahun 2019 (Carry Over). Di lokasi lain ditemukan plang RKTUPHHK-HTI tahun 2020 dan 2019 pada lokasi yang sama yaitu di petak T.34B, namun pemasangan plang agak bergeser ke dalam blok dikarenakan batas blok sekaligus batas IUPHHK-HT dan di lapangan berupa kebun masyarakat. Tanda batas petak ditemukan berupa tulisan nomor petak pada pohon dengan cat warna merah pada areal yang belum dilakukan land clearing seperti : pad petak T-20A, T-34B, dan T-67, sementara pemasangan papan tanda batas petak secara permanen dilakukan setelah kegiatan penanaman. **2. Risalah Hutan :** Kegiatan risalah hutan tanaman dilakukan pada blok Tembalut pada tahun 2020 ditemukan pita merah berisi Titik ikat P1 untuk pengujian potensi 5% berupa lingkaran, terlampir Rencana kegiatan dan Peta Kerja Rencana Survey Potensi skala 1 : 5.000, serta Rekapitulasi Cruising Sistematik Sampling 5% pada petak T-67. **3. Pembukaan Wilayah Hutan :** Terdapat kegiatan pembukaan wilayah hutan berupa pembuatan jalan antar petak di Blok Betayau petak B.19 dan B-7A **4. Pengadaan Bibit :** Terdapat kegiatan persemaian berupa pengadaan bibit sengon. Ditemukan kondisi bibit kurus dan tinggi. Kondisi ini terjadi pada jumlah bibit dalam 1 rak sebanyak 320

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			batang. PT Intraca Hutani Lestari telah melakukan percobaan penjarangan bibit sengon di Nursery dengan melakukan metode penjarangan polybag sehingga didapatkan hasil : diameter batang mulai naik pesat pada pengukuran ke-5 (umur 2 bulan); riap diameter mulai naik. Handling over atau penyerahan bibit untuk dikirim menggunakan karung, dalam 1 karung dimuat 30 buah bibit. Di lapangan ditemukan kondisi bibit dalam karung banyak yang terguling dan batang bibit bengkok. **5. Penyiapan Lahan :** Terdapat kegiatan LC pada hutan alam di blok Betayau petak B-7A ditemukan jarak rumpukan adalah 12 meter dengan lebar rumpukan 3 meter. **6. Penanaman :** Kegiatan penanaman tidak ditemukan karena sudah diselesaikan pada bulan Mei 2019 di petak T.27 di blok Tembalut. Sementara di blok Betayau di petak B-7A ditemukan persiapan tanam, dimana ditemukan sejumlah bibit siap tanamn di pinggir petak. **7. Pemeliharaan tanaman :** Kegiatan pemeliharaan ditemukan di petak T.26 berupa kegiatan total wedding (pembabatan gulma) dan prunning (pangkas cabang). **8. Pemanenan :** Kegiatan pemanenan tidak ditemukan di blok Tembalut maupun Betayau. Secara keseluruhan kegiatan pemanenan terhenti dikarenakan kontraktor pemanenan akan istirahat atau cuti sementara waktu. Sementara kontraktor penanaman masih melanjutkan kegiatannya pada lahan-lahan yang sudah di land clearing. **9. Perlindungan dan Pengamanan Hutan :** Kegiatan berupa perlindungan kawasan lindung, pengamanan kebakaran dan patroli pengamanan dan kebakaran, serta memasang plang-plang himbauan maupun peringatan. Berdasarkan wawancara dengan pengawas lapangan, seluruh kegiatan dilakukan sesuai dengan SOP dan Intruksi Kerja yang mereka pegang.
2.3.3. Tingkat Kecukupan Potensi Tegakan sebelum Masak Tebang	D	Sedang	Berdasarkan hasil risalah hutan yang dilakukan untuk tahun RKTUPHHK-HTI tahun 2019 dan 2020 dari hutan alam didapatkan potensi sebesar 84,89 m3/ha dan 48,59 m3/ha, potensi ini merupakan rata-rata luasan keseluruhan areal RKTUPHHK-HTI termasuk areal yang low potensi. Berdasarkan Analisa Pertumbuhan Riap dan Jatah Tebang Kebun Percobaan I, II, dan VII Hutan Tanaman yang dibuat oleh Research and Development Departement (2019), diperoleh hasil sampai dengan seri pengukuran ke-10 : 1. Kebun Percobaan I : Potensi tegakan sebesar 195,13

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			m^3/ha. 2. Kebun Percobaan II : Potensi tegakan sebesar 431,80 m^3/ha Sampai pengukuran ke-8 diperoleh : 3. Kebun Percobaan VII : Potensi tegakan sebesar 291,52 m^3/ha Sementara berdasarkan analisa rata-rata pertumbuhan tanaman dari ketiga Kebun Percobaaan didapat potensi pada umur 8 (delapan) tahun adalah sebesar **99,53** m3/ha.
2.3.4. Tingkat Kecukupan Potensi Permudaan	CD	Baik	Berdasarkan data realisasi Penanaman Tahun 2019 & Persentase Tumbuh Tanaman PT Intraca Hutani Lestari Tahun 2019 didapatkan nilai persen tumbuh tanaman **>90%**
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			**(17/21 x 100% = 80,95%**
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK**

INDIKATOR 2.4.

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.4.1. Ketersediaan Prosedur Pemanfaatan / Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan	D	Baik	Berdasarkan pengecekan atau observasi terhadap dokumen SOP yang dimiliki oleh PT Intraca Hutani Lestari terkait dengan Pemanfaatan / pengelolaan hutan ramah lingkungan, pada saat penilikan ke-1 sudah terdapat SOP Reduce Impact Logging (RIL), Nomor : 03/HVT/02/IX/2017 Rev 04 Tanggal 01 September 2017. Untuk melakukan pengaturan kegiatan di lapangan dilakukan melalui Micro Planning. Terdapat SOP Micro Planing dengan Nomor : 01/HVT/01/IX/2017 Rev 01 Tanggal 01 September 2017.

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.4.2. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan	D	Sedang	Berdasarkan wawancara dengan pendamping produksi bahwa sampai dengan saat penilikan ke-1, implementasi kegiatan penerapan teknologi ramah lingkungan belum ada penambahan atau terobosan baru. Beberapa kegiatan ramah lingkungan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan berdasarkan penilaian-penilaian sebelumnya adalah : 1. Pembuatan sistem terasering pada lokasi-lokasi berbukit, yang intinya menghidari terjadinya longsor dan menahan top soil lebih banyak. 2. Perumpukan sisa limbah pada jalur-jalur, sehingga terhindari kerusakan top soil pada jalur track. 3. Penggunaan pupuk kompos dengan memanfaatkan hasil cacahan daun tanaman atau rumput.
2.4.3. Limbah Pemanfaatan Hutan Minimal	CD	Baik	Berdasarkan Analisa Faktor Eksploitasi Hutan Alam dan Hutan Tanaman Sistem Silvikultur THPB Penebangan RKTUPHHK-HTI 2019, yang dibuat oleh Research and Development PT Intraca Hutani Lestari tahun 2019, didapatkan data berupa perbandingan antara hasil LHP dan LHC dari petak yang telah clear and clean dilakukan penyiapan lahan. Adapun data berdasarkan asal tebangan yaitu dari hutan alam dan hutan tanaman adalah sebagai berikut : 1. Hutan Alam (LOA), berdasarkan uji petik pada 3 petak yang sudah clean and clear didapatkan nilai FE rata-rata sebesar 0,81 2. Hutan Tanaman, berdasarkan uji petik pada 4 petak yang sudah clean and clear didapatkan nilai FE rata-rata sebesar 0,83 Berdasarkan data uji petik pada penilikan ke-1 didapatkan data Rata-rata nilai FE adalah sebesar **0,82** (>0,70).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			**(13/15) x 100% = 86,67%**
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK**

INDIKATOR 2.5.

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.5.1. Keberadaan Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (RKT) yang Disusun Berdasarkan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKU) dan	CD	Sedang	Berdasarkan pengecekan terhadap dokumen RKTUPHHK-HTI tahun 2019 dan 2020 PT Intraca Hutani Lestari, didapatkan data : 1. Dokumen **RKTUPHHK-HTI Tahun 2019**, disetujui dan disahkan secara *self approval* oleh Direktur Utama PT

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Disahkan Sesuai Peraturan yang Berlaku (Dinas Prov, *self approval*)			Intraca Hutani Lestari melalui surat keputusan nomor : 01/IHL-SHM/MA/RKT/XII/ 2018 tanggal 29 Desember 2018, dengan target : a. Penyiapan Lahan seluas 10.060,27 ha. b. Pembibitan sebanyak 6.602.050 batang c. Penanaman seluas 10.060,27 ha d. Pemeliharaan Tanaman seluas 11.539,94 ha e. Pemanenan : - Hutan Alam (LOA) target luas 9.320,66 ha dengan target volume sebesar 163.509,69 m^3 - Hutan Tanaman target luas 739,61 ha dengan target volume sebesar 62.785,25 m^3 2. Dokumen **RKTUPHHK-HTI Tahun 2020**, disetujui dan disahkan secara *self approval* oleh Direktur Utama PT Intraca Hutani Lestari melalui surat keputusan nomor : 01/IHL-SHM/MA/RKT/XII/ 2019 tanggal 27 Desember 2018, dengan target : a. Penyiapan Lahan seluas 4.640,30 ha. b. Pembibitan sebanyak 3.089.599 batang c. Penanaman seluas 4.640,30 ha d. Pemeliharaan Tanaman seluas 5.752,95 ha e. Pemanenan : - Hutan Alam (LOA) target luas 4.150,13 ha dengan target volume sebesar 52.246,76 m^3 - Hutan Tanaman target luas 490,17 ha dengan target volume sebesar 23.817,44 m^3 Peta Kerja RKTUPHHK-HTI tahun 2020 yang disahkan, **tidak ditemukan** di camp atau lokasi penilaian.
2.5.2. Kesesuaian Peta Kerja dalam Rencana Jangka Pendek dengan Rencana Jangka Panjang	D	Baik	Berdasarkan jangka waktu Penilikan Ke-1 maka kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang adalah membandingkan peta kerja RKUPHHK-HTI tahun 2017 dengan Peta Kerja RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 1. Pada Peta RKUPHHK-HTI terdapat 1 lembar peta kerja dengan skala 1 : 100.000, terdapat peta kerja yang menggambarkan : Blok Usulan RKT Tahun 2017 -2026) dan Kawasan Lindung berupa : Buffer Zone Kawasan Konservasi Gn Ruka, Kawasan Konservasi Gn Ruka, Kelerengan “>40%”, KPSL, KPPN, Kawasan Fungsi Lindung Gambut. 2. Pada peta kerja RKTUPHHK-HTI 2019 Skala 1 : 50.000, terdapat peta kerja yang menggambarkan Blok RKTUPHHK-HTI tahun 2019 dan CO RKT 2018 (diarsir dan diwarnai merah muda) dan Kawasan Lindung berupa : Buffer zone kawasan konser-vasi Gn Ruka, Kawasan konser-vasi Gn Ruka, Kelerengan >40%, KPPN, DPSL, Kawasan Lindung Gambut, dan Sempadan Sungai.

<table>
<tr><th>VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR</th><th>BOBOT</th><th>NILAI KINERJA</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>2.5.3.
Implementasi Peta Kerja Berupa Penandaan Batas Blok Tebangan / Dipanen / Dimanfaatkan / Ditanam / Dipelihara beserta Areal yang Ditetapkan sebagai Kawasan Lindung (untuk Konservasi/ buffer zonel pelesta-rian plasma nutfah / religi /budaya / sarana prasarana dan Penelitian & Pengembangan)</td><td>D</td><td>Sedang</td><td>Berdasarkan pengecekan terhadap peta kerja RKTUPHHK-HTI tahun 2019, dan 2020 didapatkan kesesuain sebagian tanda batas plang blok RKTUPHHK-HTI dengan tanda di lapangan. Pembuktian uji petik dilakukan dengan metode pdf maps, adapun hasil uji petik terhadap tanda batas blok RKTUPHHK-HTI tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada gambar berikut :
 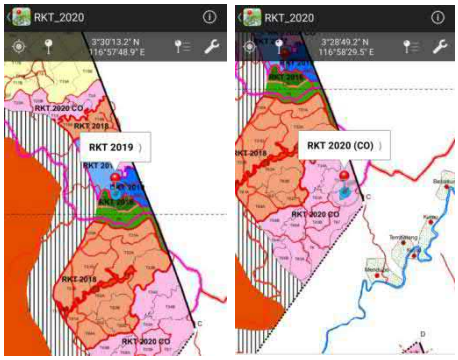

Berdasarkan uraian di atas terdapat pergeseran tanda batas blok RKTUPHHK-HTI tahun 2020 di desa Mendupo (petak T-34B), tanda batas terdapat di dalam areal. Berdasarkan pengecekan di lapangan, tanda batas dipasang bergeser dari yang seharusnya dikarenakan batas areal sudah menjadi kebun masyarakat.
Berdasarkan uraian tersebut bahwa terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.</td></tr>
<tr><td>2.5.4.
Kesesuaian Lokasi, Luas, Kelompok Jenis dan Volume Panen dengan Dokumen Rencana Jangka Pendek</td><td>D</td><td>Sedang</td><td>Berdasarkan dokumen LHP didapatkan produksi kayu tahun 2019 PT Intraca Hutani Lestari sebagai berikut :
<table>
<tr><th>RKTUPHHK-HTI</th><th>Rencana</th><th>Realisasi</th><th>Persen</th></tr>
<tr><td colspan="4">Hutan Alam (LOA)</td></tr>
<tr><td>Luas (Ha)</td><td>9.320,66</td><td>522,61</td><td>5,61</td></tr>
<tr><td>Volume (m³)</td><td>163.509,69</td><td>5.589,54</td><td>3,42</td></tr>
<tr><td colspan="4">Hutan Tanaman</td></tr>
<tr><td>Luas (Ha)</td><td>739,61</td><td>261,74</td><td>35,39</td></tr>
<tr><td>Volume (m³)</td><td>62.785,25</td><td>4.379,94</td><td>6,98</td></tr>
</table>
Berdasarkan luas dan volume selama periode penilaian adalah luas tahun 2019 tercapai 7,80% (tidak melebihi target yang disahkan) dan volume tercapai 4,41% (<70%).</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nilai Kematangan/Bobot Indikator</td><td>(16/21) x 100% = 76,19%</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nilai Kinerja Indikator</td><td>SEDANG</td></tr>
</table>

INDIKATOR 2.6.

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber daya Manusia

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.6.1. Kondisi Kesehatan Finansial	CD	Sedang	Terdapat dokumen Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Effendy & Rekan Per 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen nomor : L.00216a/00103/AU.2/01/ 1334-1/1/VI/2019 21 Juni 2019 Adapun hasil analisa finansial atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2018 didapatkan nilai Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas serta opini KAP : 1. Nilai Likuiditas : Aset Lancar / Liabilitas Lancar = Rp. 45.081.395.911,- / Rp. 21.304.541.400,- x 100% = 211,60% (**Baik**) 2. Nilai Solvabilitas : Jumlah Aktiva / Total Liabilitas = Rp. 121.789.582.864, / Rp. 126.041.516.049,- x 100% = 96,63% (**Buruk**) 3. Nilai Rentabilitas : Laba Operasi / Jumlah Aktiva = Rp. 623.969.326,- / Rp. 121.789.582.864,- = 0,51% (**Baik**) 4. Opini KAP adalah laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Intraca Hutani Lestari tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. (**Baik**)
2.6.2. Realisasi Alokasi Dana Yang Cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)	CD	Buruk	Berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP tahun 2018 (*audited*) dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Biaya Pembangunan HTI PT Intraca Hutani Lestari Tahun 2018 didapatkan realisasi alokasi dana yang cukup PT Intraca Hutani Lestari Tahun 2018 sebesar 27,52%.
2.6.3. Realisasi Alokasi Dana Yang Proporsional	CD	Buruk	Berdasarkan laporan keuangan bulanan tahun 2019 (*un-audited*) dan Anggaran Tahunan Biaya Pembangunan HTI PT Intraca Hutani Lestari Tahun 2019 dan didapatkan realisasi alokasi dana yang proporsional sebagai berikut : - Ketercapaian tertinggi pada Kewajiban Kepada Negara sebesar 141,17% - Ketercapaian terendah pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan sebesar sebesar 1,78% - Terdapat perbedaan sebesar 139,39% (perbedaan > 50%) Berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP tahun 2018 (*audited*) dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Biaya Pembangunan HTI PT Intraca Hutani Lestari Tahun 2018, didapatkan realisasi alokasi dana yang

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			proporsional sebagai berikut : - Ketercapaian tertinggi pada Kewajiban Kepada Negara sebesar 96,52% - Ketercapaian terendah pada kegiatan Penyiapan Lahan sebesar sebesar 10,59% - Terdapat perbedaan sebesar 139,39% (perbedaan > 50%)
2.6.4. Realisasi Pendanaan Yang Lancar	CD	Sedang	Berdasarkan wawancara dengan bagian keuangan (ibu Yuli) di camp bahwa pembayaran terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemborong maupun kontraktor tidak ada yang tertunggak, sesuai dengan komitmen pembayaran paling lambat 1 bulan setelah BA penyelesaian kegiatan di tanda tangani. Berdasarkan wawancara dengan pendamping produksi bahwa untuk kontraktor pemanenan pada saat penilikan ke-1 belum terselesaikan pembayarannya. Sementara itu kebutuhan akan dana operasional seperti gaji, konsumsi, dan penunjang lainnya yang telah dianggarkan dan diajukan berjalan dengan lancar (permintaan diajukan ke Kantor Jakarta) Berdasarkan pengamatan di lapangan bahwa realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar **namun tidak sesuai dengan tata waktunya** (ketercapaian masih rendah).
2.6.5. Modal yang Ditanamkan (kembali) Ke Hutan	D	Sedang	Pencapaian biaya pembinaan hutan berupa kegiatan pengadaan bibit, penanaman, pemeliharaan, penelitian dan pengembangan, dan pengendalian kebakaran yang telah dikeluarkan berdasarkan laporan keuangan tahun 2018 (audited) dan 2019 (un-audited), didapatkan nilai Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan sebesar : Tahun 201B : - Rencana Biaya Rp. 10.111.916.697,- - Realisasi Biaya Rp. 4.594.207.113,- - Ketercapaian 45,43% Tahun 2019 : - Rencana Biaya Rp. 8.190.980.277,- - Realisasi Biaya Rp. 1.580.721.091,- - Ketercapaian 19,30% Berdasarkan Neraca Tanaman Per 31 Desember 2019 dan Alokasi dalam RKUPHHK-HTI didapatkan kondisi sebagai berikut : 1. Luas areal yang dapat ditanam : Luas Areal IUPHHK-HT 42.050 ha Luas Areal Tidak Efektif 32.791 ha Luas Areal Efektif Net 9.259 ha 2. Luas Areal Tanam s/d 31 Desember 2019 3. Neraca Tanam s/d 31 Desember 2019 Berdasarkan realisasi tanam s/d bulan 31 Desember 2019 sudah ditanami seluas 7.812 ha, sehingga didapatkan modal yang telah ditanam kembali sebesar 84%.

<table>
<tr><th>VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR</th><th>BOBOT</th><th>NILAI KINERJA</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>2.6.6.
Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman / Pembinaan Hutan</td><td>CD</td><td>Buruk</td><td>Berdasarkan Laporan Realisasi Pengadaan Bibit dan Realisasi Tanam Periode Tahun 2018 dan 2019 PT Intraca Hutani Lestari didapatkan realisasi fisik kegiatan penanaman / pembinaan hutan sebagai berikut :
<table>
<tr><th>Jenis Kegiatan</th><th>Rencana</th><th>Realisasi</th><th>%</th></tr>
<tr><td>Tahun 2018</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Pengadaan Bibit</td><td>6.606.674</td><td>619.922</td><td>9,38</td></tr>
<tr><td>Penanaman</td><td>9.729,90</td><td>1.090,51</td><td>11,21</td></tr>
<tr><td>Tahun 2019</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Pengadaan Bibit</td><td>6.602.050</td><td>704.189</td><td>10,67</td></tr>
<tr><td>Penanaman</td><td>10.060,27</td><td>784,35</td><td>7,80</td></tr>
</table>
Pencapaian realisasi kegiatan pembinaan hutan tahun 2018 rata-rata dari 2 (dua) kegiatan adalah 10,30% dan tahun 2019 sebesar 9,24%.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nilai Kematangan/Bobot Indikator</td><td>(11/21) x 100% = 52,38%</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nilai Kinerja Indikator</td><td>BURUK</td></tr>
</table>

C. HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.1.

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1 Luasan kawasan dilindungi	D	Baik	- Selama periode setahun terakhir, setelah audit sertifikasi tahun lalu (2019) sampai dilakukannya audit penilikan ke-1 saat ini (tahun 2020), tidak terdapat perubahan dokumen perencanaan terkait luas dan lokasi areal kawsan lindung - Luas kawasan lindung (KL) telah dirinci dalam dokumen AMDAL (1996), RKU (2011), dan RKU (2017), dan untuk kegiatan operasional pengelolaan kawasan lindung di lapangan, juga telah diterbitkan SK Direksi PT Intraca Hutani Lestari No. 001/GM-IHL/VI/2018 tanggal 27 Juni 2018 tentang penetapan kawasan lindung gambut dan kawasan lindung lainnya (non gambut) dan seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya
3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)	D	Sedang	- Prosentase KL yang sudah di tata batas dan ditandai di lapangan sampai dengan saat ini (tahun 2020) adalah sepanjang **174,97 km (89,45%)** dari total panjang panjang batas kawasan lindung sepanjang 195,60 km - Hasil verifikasi lapangan terhadap tanda-tanda batas hasil pemeliharaan batas KL yang di areal FBEG pada posisi koordinat sekitar N 03°33'37.4" dan E 116°44'44.2" dan posisi koordinat sekitar N 03°33'36.4" dan E 116°44'46.8", sempadan Sungai Seputuk yang berbatasan dengan kawasan FBEG pada posisi koordinat sekitar N 03°33'38.7" dan E 116°44'43.4", batas

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			persekutuan kawasan FBEG dan FLEG posisi koordinat sekitar N 03°32'22.1" dan E 116°46'04.9" dan posisi koordinat sekitar N 03°32'23.4" dan E 116°46'03.4", ditemukan tanda batas hasil pemeliharaan batas areal kawasan lindung berupa cat berwarna merah dengan dua strip pada pohon yang masih hidup yang dilengkapi dengan plang informasi untuk masing-masing kawasan lindung
3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi	D	Baik	- Hasil interpretasi citra, diketahui bahwa luas tutupan lahan areal kawasan lindung yang masih berhutan kurang dari 50%, sehingga untuk menilai verifier 3.1.3 ini, akan digunakan prosentase realisasi dari rencana penghutanan kembali areal kawasan lindung - Terdapat realisasi penanaman di areal kawasan lindung sebesar 66,58 ha (95,11%) dari rencana penanaman areal kawasan lindung selama tahun 2019 seluas 70 ha (berdasarkan Laporan kegiatan BAP penanaman/pengayaan di areal kawasan lindung tahun 2019, meliputi penanaman/pengayaan di areal KPPN, KL G. Ruka, kawasan FLEG, kawasan FBEG, kawasan rawa gambut, areal sempadan sungai, KPSL, dan areal kelerengan >40%) - Hasil verifikasi lapangan terkait hasil penanaman pengayaan di areal kawasan FLEG pada posisi koordinat sekitar N 03°33'37.9" dan E 116°44'43.8", posisi koordinat sekitar N 03°33'38.3" dan E 116°44'43.3", dan posisi koordinat sekitar N 03°32'23.0" dan E 116°46'04.2", areal BZ KL G. Ruka pada posisi koordinat sekitar N 03°31'25.4", areal KPPN pada posisi koordinat sekitar N 03°31'37.1" dan E 116°52'11.2", ditemukan beberapa jenis tanaman seperti jenis meranti merah, manggris, ulin, durian lai, cempedak, dan jenis lainnya sebagai hasil kegiatan penanaman pengayaan
3.1.4 Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	CD	Baik	- Sebagian besar (≥ 50%) para pihak telah menerima sosialisasi terkait kawasan lindung yang diharapkan dapat mengakui akan keberadaan kawasan lindung dalam areal PT Intraca Hutani Lestari, walaupun demikian, berdasarkan hasil penafsiran citra landsat menunjukkan terdapat tutupan kawasan lindung berupa belukar muda dan semak. Hal ini mengindikasikan terdapat gangguan terhadap KL, sehingga pengakuan dari masyarakat sekitar terhadap keberadaan KL adalah sangat penting. Hal ini didukung dengan adanya informasi dari hasil penilikan ke-4 periode pertama tahun 2018, dan diperkuat dengan hasil wawancara dengan bapak Diana Koswara (SPT Litbang dan Lingkungan), bahwa terdapat klaim kawasan lindung sempadan sungai oleh masyarakat di Sempadan Sungai Buau pada koordinat sekitar 3°30' 23,5" LU dan 116°47' 27,6" BT yang dijadikan masyarakat sebagai ladang untuk menanam padi, tetapi walaupun demikian upaya-upaya yang telah dilakukan auditi secara terus menerus berupa pemelihaaraan batas kawasan lindung, sosialisasi,

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			pemeliharaan plang kawasan lindung merupakan upaya auditee yang perlu diapresiasi
3.1.5 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL	D	Sedang	PT Intraca Hutani Lestari telah membuat laporan pengelolaan kawasan lindung yang mencakup sebagian besar jenis kawasan lindung yang ada di arealnya, namun khusus untuk **kawasan ekosistem gambut**, **belum tersedia** dokumen **rencana pengelolaan** dan **rencana pemanauan**nya sebagaimana diamanatkan oleh peraturan yang berlaku
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			**(23/27) x 100% = 85,19 %**
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK**

INDIKATOR 3.2.

Perlindungan dan pengamanan hutan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	D	Sedang	- PT Intraca Hutani Lestari telah mempunyai sejumlah prosedur perlindungan yang mencakup **sebagian** dari jenis gangguan atau potensi jenis gangguan yang ada, antara lain prosedur (a) Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, (b) Penanganan Kejadian Darurat (Kebakaran) dan Bencana Alam, (c) Pengendalian Perambahan Hutan, (d) Pengendalian Penebangan Liar, (e) Patroli dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan, (f) Sistem Pengelolaan dan Pengamanan Satwa Liar, (g) Pembentukan Regu Pendukung dan Bantuan MPA, (h) PHPT Sengon dan Jabon di Nursery, dan (i) PHPT Sengon dan Jabon di Lahan - SOP yang **belum ada** dan/atau **masih kurang** sesuai dengan dokumen perencanaan adalah (a) SOP terkait perlindungan flora lindung, dan (b) SOP Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan telah direvisi dengan No. SOP: 01/FP/13/III/2019, revisi ke-2 tanggal 18 Maret 2019, **namun** terkait **jumlah regu** inti/regu pendukng dan/atau regu MPA berdasarkan **luas areal** konsesi terjadi **salah kutip** dari Permen LHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016, yakni telah mengutip **jumlah regu** inti/regu pendukng dan/atau regu MPA berdasarkan **luas areal** IUPHHK-HA dan bukan IUPHHK-HTI
3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	D	Sedang	- Selama **periode setahun terakhir**, setelah audit sertifikasi tahun lalu (2019) sampai dilakukannya audit penilikan ke-1 saat ini (tahun 2020), tidak terdapat penambahan/ perubahan terhadap sarana prasarana dalkarhutla - PT Intraca Hutani Lestari **telah memiliki** sarana prasarana perlindungan hutan khususnya sarana pemadam kebakaran, **tetapi** jumlah dan jenisnya **belum sepenuhnya**

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni Permen LHK No. 32 tahun 2016
3.2.3 SDM perlindungan hutan	D	Sedang	PT Intraca Hutani Lestari **telah memiliki** SDM perlindungan hutan dengan **jumlah yang cukup**, namun **kompetensinya belum sepenuhnya** sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini Permen LHK No. P.32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	D	Sedang	- PT Intraca Hutani Lestari telah meng-implementasikan kegiatan perlindungan gangguan hutan melalui tindakan tertentu (preemptif/preventif/represif) antara lain (a) Telah menyediakan sistem perlindungan hutan berupa prosedur-prosedur (SOP) terkait perlindungan dan pengamanan hutan, walau **belum mencakaup** seluruh gangguan atau potensi gangguan yang ada sesuai dokumen perencanaan, (b) Telah menyediakan sarana prasarana perlindungan hutan, walau **belum sepenuhnya** sesuai dengan peraturan yang berlaku, (c) Telah menyediakan personil perlindungan hutan (Regu Dalkarhutla terdiri dari regu inti, regu pendukung dan regu perbantuan, Tim MPA, dan regu perlindungan hutan), walau **kompetensinya belum sepenuhnya** sesuai dengan peraturan yang berlaku, (d) Terdapat plang tanda/informasi memasuki areal PT Intraca Hutani Lestari, (e) Terdapat plang informasi/himbauan/ larangan terkait perlindungan hutan (ancaman kebakaran, perlindungan flora dan fauna), (f) Sosialisasi perlindungan hutan pada karyawan dan kontraktor PT Intraca Hutani Lestari, (g) Telah melakukan kegiatan patroli rutin (terdapat laporan patroli Yng dilakukan rutin sekali sebulan), (h) Terdapat Surat Himbauan dari PT Intraca Hutani Lestari yang ditujukan kepada Kepala Desa Mendupo dan Kepala Desa Kuau yang ditembuskan antara lain kepada Polres Bulungan, Polsek Sesayap, Koramil Sesayap, dan Dishut/KPH, Nomor 044/COMDEV-IHL/Surat/Himbauan/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 perihal hmbauan terkait kegiatan pembukaan lahan, illegal loging, pembakaran lahan/kebun, dan penggesekan kayu yang dilakukan oleh masyarakat dalam areal PT Intraca Hutani Lestari, (i) Pengendalian hama penyakit terpadu (PHPT) di Nursery, (j) Pengendalian hama dan penyakit tanaman sengon dan jabon di lahan, (k) PT Intraca Hutani Lestari telah membuat Peta Rawan Kebakaran, (l) PT Intraca Hutani Lestari telah membuat laporan manual berupa Laporan Bulanan Dalkarhutla, dan juga telah diserahkan kepada instansi terkait, namun **belum** melaporkannya secara onlin, dan (m) PT. Intraca Hutani Lestari bekerjasama dengan Yonif 614/Raja Pandhita, Bulungan Cakti dalam hal pengamanan di areal PT Intraca Hutani Lestari - Kegiatan yang **masih kurang** dan/atau **belum** dilaksanakan oleh PT Intraca Hutani Lestari antara lain, (a) PT. Intraca Hutani Lestari **belum membuat** Laporan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Tahunan upaya pencegahan dalkarhutla, (b) PT Intraca Hutani Lestari telah melakukan pemantauan hotspot, namun belum dilakukan sendiri, namun melalui informasi hotspot yang diperoleh dari Polsek Sesayap, grup WA Karhutla Provinsi Kaltara, WA grup perusahaan, Kec. Muruk Rian, dan KPH Tana Tidung, dan (c) PT Intraca Hutani Lestari **belum** membuat **Laporan insidentil**, walaupun terdapat terkait kejadian kebakaran yang teridentifikasi dari laporan hasil patroli
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			**(16/24) x 100% = 66,67 %**
Nilai Kinerja Indikator			**Sedang**

INDIKATOR 3.3.

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	D	Sedang	- PT Intraca Hutani Lestari telah memiliki sejumlah prosedur pengelolaan dan pemantauan terhadap **seluruh** dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan, namun terdapat beberapa kekurangan yakni terdapat 3 (tiga) buah SOP dimana kolom tanda tangan masih dibiarkan kosong dan belum lengkap atau kolom tanda tangan tidak ada sama sekali, yang berarti SOP tersebut belum secara legal diberlakukan, yakni SOP terkait Pengelolaan dan pemantauan kawasan lindung FLEG, SOP terkait PWH, dan SOP terkait pembalakan ramah lingkungan
3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	D	Sedang	- PT Intraca Hutani Lestari **telah meiliki** sarana pengelolaan dan pemantauan dampak, tetapi khusus untuk **tempat-tempat sampah sebagian** masih bercampur antara sampah organik dan sampah anorganik, walaupun tempat-tempat sampah sudah dipisahkan berdasarkan jenis sampah. Kemudian, untuk sarana TPA sampah, untuk blok Seputuk, Rian, dan Tembalu telah dikoordinasikan dengan pemda setempat dan akan menggunakan TPA di Kab. Tana Tidung Desa Gunawan, sementara untuk blok Betayau dan Magang, **belum** ada TPA. Selanjutnya, terdapat bangunan bengkel namun **belum** dilengkapi dengan saluran penangkap oli (oil trap). Lebih jauh, telah tersedia bangunan TPS namun PT Intraca Hutani Lestari **belum** memilki Izin TPS limbah dari instansi terkait maupun SPK Pengelolaan Limbah B3 dengan pihak ketiga yang berizin
3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak	D	Baik	PT Intraca Hutani Lestari telah memiliki personil untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak, dengan jumlah Ganis PHPL Binhut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni minimal sebanyak 2 (dua) orang

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
terhadap tanah dan air			
3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	D	Sedang	- PT Intraca Hutani Lestari telah melakukan **sebagian besar** kegiatan pengelolaan lingkungan yang ada dalam dokumen perencanaan. Beberapa hal yang menjadi catatan, adalah PT Intraca Hutani Lestari telah melakukan pengelolaan limbah domestik dan limbah B3 **namun** belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Beberapa diantaranya yang masih kurang, antara lain (a) Tempat sampah yang sudah memisahkan berdasarkan jenis sampah organik dan anorganik, **namun** sampah tercampur antara sampah organik dan sampah anorganik, (b) bangunan bengkel sudah berlantai beton namun **belum** dilengkapi dengan saluran penangkap oli (oil trap), (c) TPA untuk blok Seputuk, Rian, dan Tembalu telah dikoordinasikan dengan pemda setempat (secara lisan, tanpa bukti tertulis) dan akan menggunakan TPA di Kab. Tana Tidung Desa Gunawan, sementara untuk blok Betayau dan Magang, **belum** ada TPA, (d) PT Intraca Hutani Lestari **belum** memilki Izin TPS limbah dari instansi terkait maupun SPK Pengelolaan Limbah B3 dengan pihak ketiga yang berizin
3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air	D	Sedang	- PT Intraca Hutani Lestari telah melakukan **sebagian** kegiatan pemantauan lingkungan yang ada dalam dokumen perencanaan. Beberapa hal yang menjadi catatan, adalah PT Intraca Hutani Lestari telah membuat Laporan hasil pemantauan sedimentasi dan Laporan hasil pemantauan kualitas air, **namun** sumber data yang digunakan **tidak jelas**, hasil analisis dari lab **tidak tersedia**. Selanjutnya, PT Intraca Hutani Lestari juga **belum melakukan** kegiatan pemantauan di areal kawasan ekosistem gambut (dokumen Rencana Pemantauan Ekosistem Gambut **belum tersedia**) - Lebih jauh, format Laporan pelaksanaan RKL-RPL **belum sepenunya mengacu** pada Kepmen LH No. 45 tahun 2005, **yakni** isi bahasan tentang **evaluasi** (evaluasi kecenderungan, evaluasi tingkat kritis, dan evaluasi penaatan) **belum dibahas**
3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air	D	Sedang	- Berdasarkan Laporan kegiatan pengukuran laju erosi metode stik ukur pada areal THPB petak T-19 Blok Tembalu dan petak M-8i Blok Magang, diperoleh beberapa hal sebagai berikut: a. Dari kesimpulan laporan diketahui bahwa rata-rata laju erosi tanah dari bulan Januari s.d Desember tahun 2019, baik pada pada petak T-19 blok Tembalu maupun pada petak M-8i blok Magang adalah sebesar 2,26 ton/ha/bulan atau setara dengan 27,12 ton/ha/tahun. Berdasarkan data kedalaman solum tanah yang disajikan sebesar 60-90 cm, maka berdasarkan kriteria yang terdapat dalam PP 150 tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa, laju erosi ini tergolong kedalam kelas **sangat berat**

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			- Berdasarkan Laporan kegiatan pengukuran laju erosi metode bak ukur pada areal THPB petak T-19 Blok Tembalu dan petak M-8i Blok Magang, diperoleh beberapa hal sebagai berikut: a. Dari kesimpulan laporan diketahui bahwa rata-rata laju erosi tanah dari bulan Januari s.d Desember tahun 2019 pada petak T-19 blok Tembalu adalah sebesar 3,01 ton/ha/bulan atau setara dengan 36,12 ton/ha/tahun. Berdasarkan data kedalaman solum tanah yang disajikan sebesar <30 cm, maka berdasarkan kriteria yang terdapat dalam PP 150 tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa, laju erosi ini tergolong kedalam kelas **sangat berat**. b. Dari kesimpulan laporan diketahui bahwa rata-rata laju erosi tanah dari bulan Januari s.d Desember tahun 2019 pada petak M-8i blok Magang adalah sebesar 2,26 ton/ha/bulan atau setara dengan 27,12 ton/ha/tahun. Berdasarkan data kedalaman solum tanah yang disajikan sebesar <30 cm, maka berdasarkan kriteria yang terdapat dalam PP 150 tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa, laju erosi ini tergolong kedalam kelas **sangat berat**
			- Berdasarkan **Laporan kegiatan pengukuran sedimentasi di Sungai Rian,Magang, dan Kasai tahun 2019**, diperoleh beberapa hal sebagai berikut: a. Laju sedimentasi di Sungai Rian (blok Rian) dan Sungai Kasai (blok Tembalu) cenderung meningkat dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember selama periode pengamatan tahun 2018 b. Laju sedimentasi di Sungai Magang (blok Magang) cenderung stabil dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember selama periode pengamatan tahun 2018
			- Berdasarkan **Laporan kegiatan monitoring kualitas air** Sungai Rian, Kasai, dan Magang tahun 2019, diperoleh beberapa hal sebagai berikut: a. Kualitas air Sungai Rian (blok Rian) diperoleh kriteria kualitas air berkisar dari **kelas A/memenuhi BMA** s.d **Kelas B/cemar ringan** **(dari 4 kelas A, B, C, dan D dengan status dari Memenuhi BMA, Cemar Ringan, Cemar Sedang, dan Cemar Berat)** b. Kualitas air Sungai Kasai (blok Tembalu) diperoleh kriteria kualitas air tergolong **kelas A/memenuhi BMA** - Kualitas air Sungai Magang (blok Magang) diperoleh kriteria kualitas air berkisar dari **kelas A/memenuhi BMA s.d Kelas C/cemar sedang**

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			- **Terdapat indikasi** terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			**(26/36) x 100% = 72,22 %**
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG**

INDIKATOR 3.4.

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (*endangered*), Jarang (*rare*), Terancam Punah (*threatened*) dan Endemik

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku	D	Baik	PT Intraca Hutani Lestari **telah memiliki** prosedur identifikasi untuk flora dan fauna yang mencakup identifikasi terhadap flora dan fauna dilindungi dan telah mengacu ke peraturan minimal seperti PP No. 7 tahun 1999, PermenLHK No. P.106 tahun 2018, Appendix CITES, dan IUCN Redlist
3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi	D	Baik	Kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi yang dilakukan oleh PT Intraca Hutani Lestari terekam dalam banyak dokumen yang secara keseluruhan telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, dilakukan sejak studi AMDAL tahun 1996, sampai dengan saat ini. Hasil identifikasi terkini terkait flora dan fauna dilindungi telah dirinci statusnya berdasarkan peraturan yang berlaku (PP No.7 tahun 1999, PermenLHK No. P.106 tahun 2018, IUCN redlist, maupun Appendix CITES)
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			**(12/12) x 100% = 100,0 %**
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK**

INDIKATOR 3.5.

Pengelolaan Flora untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.5.1 Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku	D	Baik	- **PT Intraca Hutani Lestari memiliki** sejumlah **6 (enam) buah prosedur** terkait kegiatan pengelolaan flora dilindungi yakni (a) Prosedur Pengelolaan Dipterocarpaceae, (b) Prosedur Pengelolaan Palmae (c) Prosedur Pengelolaan Orchidaceae (anggrek) dan Nephenteceae (kantung semar), (d) Prosedur Pengelolaan Kawasan Lindung, (e) Prosedur Penanaman/ pengayaan di kawasan lindung, dan (f) Prosedur Analisa vegetasi (anveg). - **Prinsip yang dianut** dalam pengelolaan flora dilindungi adalah pengelolaan berbasis kawasan, dalam hal ini berbasis pada pengelolaan didalam habitat (*in situ*). Selain itu juga akan dilakukan pengelolaan diluar habitat (*ex-situ*). - Pengelolaan ini **didukung** dengan kegitan perlindungan kawasan lindung, pembuatan papan informasi tentang keberadaan jenis yang dilindungi, penanaman pengayaan jenis dilindungi, pembuatan papan larangan, sosialisasi kepada masyarakat sekitar dan karyawan, serta pembuatan peta penyebaran flora dilindungi
3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	D	Sedang	- PT Intraca Hutani Lestari baru melakukan **sebagian** dari semua bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan flora yang ada didalam kumpulan SOP pengelolaan flora dilindungi - Kegiatan yang **belum dan/atau masih kurang** dilakukan adalah kegiatan pengelolaan flora diluar habitatnya (*ex-situ*) melalui kegiatan penangkaran flora dilindungi, sebagaimana telah disajikan dalam verifier 3.4.2, antara lain anggrek bulan, gaharu, atau jenis lainnya, beberapa jenis diantaranya sudah disediakan di persemaian
3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	D	Sedang	- Berdasarkan **rekaman hasil-hasil identifikasi** terhadap jenis-jenis flora dilindungi sejak tahun 1996 (studi AMDAL) sampai dengan saat ini, **terdapat kecenderungan penurunan jumlah jenis** yang ditemukan ataupun **kecenderungan beberapa jenis semakin sulit ditemui**, antara lain seperti jenis ulin - Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara auditor sosial terhadap tokoh masyarakat Desa Mendupo dan Desa Kujau, masyarakat masih biasa memanfaatkan **jenis ulin selain jenis lain seperti meranti**. Menurut mereka, saat ini **jenis ulin sudah mulai susah dicari dan ditemukan** - Lebih jauh, dengan diterapkannya **sistem silvikultur THPB** terhadap areal pemanfaatan hutan yang akan dipersiapkan menjadi blok produksi hutan tanaman, **kegiatan land clearing** secara langsung akan **mengganggu semua flora** yang ada termasuk **jenis-jenis**

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			flora dilindungi yang ada di tempat itu - Berdasarkan hal-hal yang telah dibahas diatas **mengindikasikasikan** bahwa populasi jenis-jenis flora dilindungi yang ada di areal PT Intraca Hutani Lestari **cenderung berkurang dan/atau mengalami gangguan**
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			**(14/18) x 100% = 77,78 %**
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG**

INDIKATOR 3.6.

Pengelolaan Fauna untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.6.1 Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)	D	Baik	- **PT. Intraca Hutani Lestari memiliki** sejumlah **7 (Tujuh) buah prosedur** terkait kegiatan pengelolaan fauna dilindungi yakni (a) Prosedur Pengelolaan Ikan (Pisces), (b) Prosedur Pengelolaan Serangga (Insect), (c) Prosedur Pengelolaan Burung (Aves), (d) Prosedur Pengelolaan Mamalia (Binatang menyusui), (e) Prosedur Pengelolaan Herpetofauna (Reptil & Ampibi), (f) Prosedur Pengelolaan Kawasan Lindung, dan (g) Prosedur Penanaman/pengayaan di kawasan lindung. - **Prinsip yang dianut** dalam pengelolaan fauna dilindungi adalah pengelolaan berbasis kawasan, dalam hal ini berbasis pada pengelolaan di dalam habitat (*in situ*). Selain itu juga akan dilakukan pengelolaan diluar habitat (*ex-situ*). - Pengelolaan ini **didukung** dengan kegitan perlindungan kawasan lindung, pembuatan papan informasi tentang keberadaan jenis yang dilindungi, penanaman pengayaan jenis dilindungi, pembuatan papan larangan, sosialisasi kepada masyarakat sekitar dan karyawan, serta pembuatan peta penyebaran flora dilindungi
3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	D	Sedang	- PT Intraca Hutani Lestari baru melakukan **sebagian** dari semua bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan fauna yang ada didalam kumpulan SOP pengelolaan fauna dilindungi. - Kegiatan yang **belum dan/atau masih kurang** dilakukan adalah kegiatan pengelolaan fauna diluar habitatnya (*ex-situ*) melalui kegiatan penangkaran fauna dilindungi, sebagaimana telah disajikan dalam verifier 3.4.2
3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	D	Sedang	- Dengan diterapkannya **sistem silvikultur THPB** terhadap areal pemanfaatan hutan yang akan dipersiapkan menjadi blok produksi hutan tanaman, **kegiatan land clearing** secara langsung akan **mengganggu semua fauna** yang ada didalamnya, termasuk **jenis-jenis fauna dilindungi** - Beberapa jenis fauna dilindungi yang ditemukan dalam areal ini

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			adalah Beruang madu dan Owa kelempiau atau owa kalawat - Jenis ini kurang dapat beradaptasi dengan ekosistem buatan seperti HTI dan membutuhkan ekosistem hutan alam dengan keanekaragaman tegakan pohon yang tinggi dan ekosistem riparian/tepi sungai sebagai sumber pakannya, serta kesinambungan kanopinya untuk pergerakannya - Owa membutuhkan hutan yang tidak **terfragmentasi** - Selanjutnya, berdasarkan **wawancara** dengan auditor sosial dengan tokoh masyarakat Desa Mendupo dan Desa Kujau, diketahui bahwa masih terdapat masyarakat, khususnya masyarakat dari luar, yang berburu satwa trenggiling yang tergolong dilindungi, dengan menggunakan anjing yang sudah terlatih, khusus untuk mendeteksi keberadaan trenggiling. - Selain itu, masyarakat lokal masih sering melakukan berburu dengan cara menjerat, dan binatang yang biasa mereka peroleh adalah babi dan rusa/payau - Berdasarkan hal-hal yang telah dibahas diatas **mengindikasikasikan** bahwa **terdapat gangguan** terhadap jenis-jenis fauna dilindungi yang ada di dalam areal PT. IHL
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			**(14/18) x 100% = 77,78 %**
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG**

D. HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.1.

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	D	Sedang	Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen PT Intraca Hutani Lestari yang tersedia, data dan dokumen tersebut **belum memberikan informasi yang lengkap** terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Tidak tersedia informasi yang lengkap terkait pemanfaatan lahan oleh masyarkat sekitar dan HHNK yang masih dimanfaatkan oleh masyarakat serta sistem penguasaan lahan pada masing-masing desa di areal PT Intraca Hutani Lestari. Sedangkan untuk rencana pemanfaatan SDH oleh PT Intraca Hutani Lestari dituangkan dalam dokumen SK IUPHHK-HT, Revisi RKUPHHK-HT Periode 2017 – 2026, RKTUPHHK-HT Tahun 2019 dan perencanaan dibidang kelola sosial dituangkan dalam Rencana Operasional (RO) Kegiatan Kelola Sosial tahun 2019 yang sudah dirinci masing-masing desa.
4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas /rekon-struksi batas kawasan secara partisipatif dan	D	Baik	PT Intraca Hutani Lestari telah memiliki mekanisme penataan batas /rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang disepakati para pihak yang lengkap dan jelas tertuang dalam SOP Penataan Batas Partisipatif, SOP Penyelesaian Konflik dan SOP Resolusi Konflik, serta telah

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
penyelesaian konflik batas kawasan			diimplementasikan pada proses Penataan Batas secara Partisipatif dan dalam proses penyelesaian konflik.
4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	D	Baik	PT Intraca Hutani Lestari telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang dituang dalam SOP Identifikasi Hak-Hak Masyarakat Adat, SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat Adat Dalam Memanfaatakan SDH dan SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat .
4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat	D	Sedang	Secara administrasi areal PT Intraca Hutani Lestari masuk ke dalam 25 desa sekitar dan 4 Kecamatan serta 3 Kabupaten. Areal PT Intraca Hutani Lestari berada di jalan poros propinsi Kalimantan Utara sehingga banyak ditemukan pemanfaat lahan oleh masyarakat sekitar berupa Pemukiman, Sarana Prasarana Desa, Jakau/Ladang, Kebun Sawit milik masyarakat, Tanah Kas Desa, dll. **namun baru sebagian** yang telah dilakukan penataan batasnya secara partisipatif. Hasil telaahan terhadap dokumen yang dimiliki PT Intraca Hutani Lestari dan hasil observasi lapangan, disimpulkan bahwa PT Intraca Hutani Lestari memiliki sebagian bukti-bukti terkait luas dan batas kawasan dengan kawasan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat/ masyarakat setempat.
4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	D	Baik	Pada periode Penilikan ke-1 Tahun 2020, PT Intraca Hutani Lestari dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak Pemerintah (baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) yang dibuktikan dengan adanya SK IUPHHK-HT, telah disetujuinya Revisi RKUPHHK-HT Periode Tahun 2017-2026 dan RKTUPHHK-HT PT Intraca Hutani Lestari Tahun 2019 serta terdapat Berita Acara Kesepakatan Bersama dengan masyarakat sekitar yang didalamnya terdapat Klausul yang menyatakan bahwa desa sekitar (dalam hal ini desa Maritam dan Desa Mendupo telah mendukung kegiatan operasional PT Intraca Hutani Lestari karena lokasi RKT Tahun 2019 masuk wilayah dua desa tersebut). Selain itu terdapat kerjasama/kesepakatan dengan masyarakat sekitar yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama antara PT Intraca Hutani Lestari dengan Wakil masyarakat sekitar terkait operasional PT Intraca Hutani Lestari melalui program kelola sosial/CSR.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			**(26 /30) x 100% = 86,87 %**
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK**

INDIKATOR 4.2.

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.2.1. Ketersedian dokumen yang menyangkut	D	Baik	Pada periode Penilikan ke-1 Tahun 2020, PT Intraca Hutani Lestari memiliki dokumen yang lengkap terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perun-dangan yang relevan/berlaku			berlaku/relevan, tertuang dalam dokumen SK IUPHHK-HT, Revisi RKUPHHK-HT Periode Tahun 2017 - 2026, RKTUPHHK-HT Tahun 2019, Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial Tahun 2019, Realisasi Kegiatan Kelola Sosial PT Intraca Hutani Lestari Tahun 2019 serta terdapat kesepakatan bersama antara PT Intraca Hutani Lestari dengan masing-masing desa yang ada di sekitar areal terkait operasional PT Intraca Hutani Lestari melalui prgram kelola sosial/CSR.
4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	D	Baik	PT. Intraca Hutani Lestari telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat tertuang dalam SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), SOP Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dengan Masyarakat (PHBM), SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat Adat Dalam Memanfaatakan SDH dan SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat.
4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	D	Baik	Pada periode Penilikan ke-1 Tahun 2020, PT Intraca Hutani Lestari memiliki bukti yang lengkap terkait pelaksanaan sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH tertuang dalam : 1. BA Sosialisasi RKT Tahun 2019 PT Intraca Hutani Lestari di desa Maritam Kec. Sekatak Kab. Bulungan pada 1 April 2019 (dilengkapi daftar hadir) 2. BA Sosialisasi RKT Tahun 2019 dan Kawasan Dilindungi PT Intraca Hutani Lestari di desa Mendupo Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung pada 2 September 2019 (dilengkapi daftar hadir) 3. BA Sosialisasi RKT Tahun 2019 dan Kawasan Dilindungi PT Intraca Hutani Lestari di desa Paru Abang Kec. Sekatak Kab. Bulungan pada 29 Agustus 2019 (dilengkapi daftar hadir). Hasil wawancara dengan wakil masyarakat desa Desa Mendupo, Kujau, Maritam dan Sebawang, responden membenarkan adanya kegiatan sosialisasi dari PT Intraca Hutani Lestari sebelum melakukan operasional serta mengajak masyarakat untuk menunjukan tempat-tempat yang dilindungi dan menandai pohon madu agar tidak ditebang.
4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH	D	Baik	PT Intraca Hutani Lestari memiliki bukti yang lengkap terkait realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang berada di sekitar areal tertuang dalam BA Serah Terima bantuan /sumbangan PT Intraca Hutani Lestari kepada Masyarakat Sekitar Tahun 2019, Berita Acara Pembayaran Fee Kompensasi PT Intraca Hutani Lestari kepada masyarakat sekitar, Bantuan 1 unit mobil untuk antar jemput anak sekolah di desa Sebawang, Pembayaran Tali Asih ganti rugi pohon madu yang rusak akibat operasional PT Intraca Hutani Lestari dan Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal/Kontraktor lokal.
4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi	D	Sedang	PT Intraca Hutani Lestari memiliki **sebagian** laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi tertuang dalam dokumen Realisasi Kegiatan Kelola Sosial PT Intraca Hutani Lestari Tahun 2019, BA Serah Terima bantuan dan sumbangan PT Intraca Hutani Lestari kepada Masyarakat sekitar Tahun 2019, BA Pembayaran Fee Kompensasi, Pembayaran Tali Asih ganti rugi pohon madu yang rusak akibat operasional PT

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Intraca Hutani Lestari dan dokumen Pemanfaatan Tenaga kerja atau Kontraktor/Borongan dari masyarakat sekitar. Hasil telaahan terhadap laporan/dokumen yang tersedia, PT Intraca Hutani Lestari **belum memiliki** laporan realisasi kegiatan kelola sosial yang dibuat setiap semester dan disampaikan kepada instansi terkait yang dibuktikan dengan tanda terima.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			**(28/30) x 100% = 93,33 %**
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK**

INDIKATOR 4.3.

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	D	Sedang	PT Intraca Hutani Lestari memiliki **sebagian** data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH yang tertuang dalam Dokumen AMDAL/RKL/RPL, RKUPHHK-HT, Monitor Kegiatan PHBM, Data Pemanfaatan Tenaga kerja/kontraktor lokal, Data Penerima Ganti rugi Pohon Madu yang tergusur, **namun tidak tersedia** dokumen terkait Pemanfaatan dan Pengelolaan Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) oleh masyarkat sekitar serta tersedia **sebagian** informasi terkait pemanfaatan/ penguasaan lahan oleh masyarakat.
4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	D	Sedang	PT. Intraca Hutani Lestari memiliki **sebagian** mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), SOP Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat Adat Dalam mennfaatakan SDH, hasil telaaahan terhadap SOP yang ada ditemukan SOP Penerimaan Tenaga Kerja yang tidak dilengkapi dengan sistem penomoran dan sesuai format yang sama dengan SOP yang lainnya (tidak sesuai dengan format standar).
4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat (CD)	CD	Sedang	PT Intraca Hutani Lestari memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HT Periode tahun 2017 -2026, RKTUPHHK-HT Tahun 2019, RO Kelola Sosial PT Intraca Hutani Lestari Tahun 2019 dan Kesepakatan antara PT Intraca Hutani Lestari dengan masyarakat sekitar sebelum PT Intraca Hutani Lestari melakukan kegiatan operasional (ada 16 Kesepakatan). Hasil telaahan terhadap dokumen rencana kelola sosial yang ada di dalam RKTUPHHK-HT kegiatannya tidak sama dengan Kegiatan yang ada dalam Rencana Operasional maupun dengan realisasi kegiatan yang dilaksanakan.
4.3.4. Implementasi kegiatan	D	Sedang	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi PT Intraca Hutani Lestari terhadap masyarakat sekitar

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran			meliputi : 1. Pada Realisasi Kelola Sosial PT Intraca Hutani Lestari Tahun 2019, rata-rata sebesar 0 % 2. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal, rata-rata sebesar 41,17 % 3. Pemanfaatan Kontraktor ada 10 kontraktor yang dari lokal ada 6, rata-rata sebesar 60,0 % 4. Realisasi Penanaman Tanaman Kehidupan PT Intraca Hutani Lestari sebesar 0 % Pendekatan Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT Intraca Hutani Lestari sebesar : (0 + 41,17 + 60,0 + 0)% : 4 = 25,28 % **(< 50 %)**
4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	D	Baik	Pada periode Penilikan ke-1, PT. Intraca Hutani Lestari memiliki bukti laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (Karyawan, Masyarakat dan Pemerintah/Negara) dan terdokumentasi dengan baik tertuang dalam Rekap Gaji Karyawan PT IHL, Rekap Realisasi Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2019, Pembayaran Upah Kontraktor/Borongan, Rekap Pembayaran Fee Kompensasi, Pembayaran ganti rugi pohon madu dan Pembayaran Kewajiban kepada Pemerintah seperti PBB, PPh, BPJS, dll.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			**(22 /30) x 100% = 73,33 %**
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG**

INDIKATOR 4.4.

Keberadaan mekanisme resolusi konflik

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik	D	Baik	PT Intraca Hutani Lestari memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas serta sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan tertuang dalam SOP Penyelesaian Konflik dan SOP Resolusi Konflik. Hasil wawancara dengan Petugas Bagian Kelola Sosial PT Intraca Hutani Lestari dalam menyelesaikan konflik di lapangan Pimpinan Perusahaan (dalam hal ini Operasional Manager) selalu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Tokoh Masyarakat sekitar dalam penyelesaian setiap ada konflik yang terjadi.
4.4.2. Tersedia peta konflik	D	Sedang	Hasil telaahan terhadap Peta Sebaran Konflik PT Intraca Hutani Lestari Tahun 2019, peta tersebut hanya memberikan informasi terhadap areal-areal PT Intraca Hutani Lestari yang di klaim oleh masyarakat dan desa yang mengajukan klaim, akan tetapi belum diidentifikasi terkait Jenis Klaim, luas, lokasi dan pelaku klaim/pemiliknya. PT Intraca Hutani Lestari belum memiliki dokumen Pemetaan Resolusi Konflik sesuai **Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016** tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	D	Sedang	PT Intraca Hutani Lestari memiliki organisasi dan SDM yang bertanggungjawab terhadap penanganan konflik hanya sebagian, serta PT Intraca Hutani Lestari belum membuat atau menyusun anggaran dana untuk mengelola konflik setiap tahunnya, berdasarkan informasi dari Petugas Kelola Sosial apabila terjadi konflik di lapangan mekanismenya Petugas dilapangan (Operational Manager) melakukan negosiasi untuk penyelesaian konflik tersebut dan apabila sudah sepakat baru disampaikan kepada pimpinan Perusahaan yang ada di Jakarta. Hasil wawancara dengan Petugas kelola sosial PT Intraca Hutani Lestari tidak menyusun anggaran dana untuk penyelesaian konflik secara khusus, akan tetapi apabila terjadi konflik PT Intraca Hutani Lestari menyiapkan dana sampai kasus tersebut selesai, ini terbukti dengan penyelesaian konflik/kasus yang pernah terjadi dengan masyarakat sekitar (penyelesaian kasus Pohon Madu dengan masyarakat Kujau).
4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	D	Sedang	Pada periode Penilikan ke-1 Tahun 2020, PT Intraca Hutani Lestari memiliki sebagian dokumen terkait proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi tertuang dalam Notulen Pertemuan Masyarakat Desa Kujau dan PT Intraca Hutani Lestari tanggal 4 September 2019 perihal Tuntutan Biaya Ganti Rugi Pohon Madu oleh Ahli Waris bertempat diKantor Desa Kujau dan Surat Pernyataan dari Ahli Waris terkait Pohon Madu yang ada di wilayah PT Intraca Hutani Lestari (Desa Kujau). Pada areal PT Intraca Hutani Lestari terdapat overlaping dengan izin Perkebunan Sawit PT Sanjung Makmur seluas ± 3.279,82 Ha, sampai pelaksanaan audit kasus tersebut masih dalam proses penyelesaian. PT Intraca Hutani Lestari belum memiliki dokumen proses penyelesaian konflik yang mengacu **Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016** yang dibuat dan dilaporkan kepada Instansi terkait setiap semester (sesuai pasal 4 peraturan tersebut).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			**(18 /24) x 100% = 75,00 %**
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG**

INDIKATOR 4.5.

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.5.1. Adanya hubungan industrial	D	Baik	PT Intraca Hutani Lestari telah merealisasikan hubungan industrial dengan karyawannya yang dibuktikan dengan terpenuhinya sarana hubungan industrial yang meliputi : Tersedianya Peraturan Perusahaan (PP) PT Intraca Hutani Lestari Periode Tahun 2018 – 2020 yang telah disahkan oleh Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tana Tidung No. 560/012/DPMTKTPTSP-KTT/IV/2018 tanggal 17 April 2018 berlaku selama 2 tahun, dan telah dilakukan sosialisasi kepada karyawannya pada tanggal 2 Desember 2019 (peserta 19 orang).

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Manajemen PT Intraca Hutani Lestari telah memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk berserikat dan dibuktikan dengan adanya surat dari General Manager tanggal 25 Agustus 2017 perihal Kebebasan membentuk Serikat Buruh di lingkungan PT IHL, serta terdapat bukti Pembentukan dan Pencatatan Serikat (KSBSI) di Dinas Penanaman Modal, Nakertrans dan PTSP Kab.Tana Tidung No. 001/PK-F-FKUI/KSBSI/IHL/IV/2018 tanggal 11 April 2018. Implementasi hubungan industrial meliputi tersedianya Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh pihak perusahaan dan karyawan bersangkutan ketika karyawan baru masuk kerja, serta gaji karyawan terendah minimal sama dengan UMK yang berlaku di Kab. Tana Tidung. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PT Intraca Hutani Lestari diperoleh informasi bahwa karyawan telah mendapatkan sosialisasi terkait Peraturan Perusahaan (PP) PT Intraca Hutani Lestari yang berlaku dan Karyawan telah mengetahui dan memahami isi dari PP tersebut, serta Perusahaan telah merealisasikan seluruh klausul yang terdapat dalam Peraturan Perusahaan (PP).
4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	D	Sedang	PT Intraca Hutani Lestari telah memiliki mekanisme terkait pengembangan kompetensi karyawannya tertuang dalam Peraturan Perusahaan (PP) dan telah mengimplementasikan dalam Rencana dan Realisasi Diklat Karyawan Tahun 2019 mencapai **86,57 %**. Pada periode Penilikan ke-1 Tahun 2020, dalam pemenuhan Tenaga Teknis (Ganis) PHPL PT Intraca Hutani Lestari memiliki 11 orang GANISPHPL terdiri dari Kurpet =1, Canhut = 2, Nenhut = 0, Binhut = 3 dan PKB-R = 5 (kartu SIM masih berlaku), berdasarkan ketentuan Perdirjen PHPL No. P.16 tahun 2015, Ganis yang ada di PT Intraca Hutani Lestari masih **terdapat kekurangan** Ganis PHPL Nenhut sebanyak 2 orang.
4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	D	Sedang	PT Intraca Hutani Lestari memiliki **sebagian** dokumen terkait Standart Jenjang karir karyawan yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan (PP) Bab II Pasal 4 dan SOP Jenjang Karier (No. Dokumen 10/HRD/15/X/2018) namun SOP yang ada masih kurang lengkap dan kurang jelas serta baru sebagian diimplementasikan terutama dalam sistem penilaian karyawan dan penyesuaian gaji bagi karyawan yang gajinya diatas UMK.
4.5.4. Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya.	D	Baik	PT Intraca Hutani Lestari memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan karyawan tertuang dalam Bab V – Bab VIII (Pasal 10 – 20) PP PT Intraca Hutani Lestari dan telah diimplementasikan seluruhnya seperti Karyawan PT Intraca Hutani Lestari diikutsertakan program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan dengan adanya bukti setor BPJS Ketenagakerjaan bulan Desember 2019 (sebesar Rp. 31.116.614 dan Rp. 9.354.719) dan bukti setor BPJS Kesehatan bulan Desember 2019 (sebesar Rp. 13.365.796), serta contoh kepemilikan kartu BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan hasil wawancara dengan karyawan PT Intraca Hutani Lestari diperoleh informasi bahwa semua tunjangan kesejahteraan karyawan telah dipenuhi oleh pihak

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Unit Manajemen PT Intraca Hutani Lestari sesuai klausul-klausul yang tercantum dalam PP, dibidang kesehatan PT Intraca Hutani Lestari tidak terdapat Klinik perusahaan akan tetapi PT Intraca Hutani Lestari telah bekerjasama dengan Puskesmas terdekat yaitu Puskesmas Kapuak dan Puskesmas Sekatak untuk penanganan bila ada yang sakit dan apabila masih perlu penanganan lebih lanjut dirujuk ke Rumah Sakit yang ada di Kota Kabupaten (Tideng Pale).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			**(20 /24) x 100% = 83,33 %**
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK**

E. HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1 : Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan

Indikator 1.1.1 : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SKIUPHHK)	M	Terdapat Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 323/Menhut-II/2004 tanggal 27 Agustus 2004 tentang Pemberlakuan Kembali Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 838/Kpts-II/1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT Intraca Hutani Lestari atas Areal Hutan Seluas ± 42.050 (Empat Puluh Dua Ribu Lima Puluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Timur. SK. IUPHHK-HTI ditandatangani oleh Menteri Kehutanan (Mohammad Prakosa) dan disalin sesuai dengan aslinya oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi Ir. Suyono / NIP 080035380 dan stempel Kementerian Kehutanan. Selain itu terdapat dokumen legal perusahaan sebagai berikut : 1. Akte Pendirian Perusahaan PT Intraca Hutani Lestari Nomor 189 tanggal 15 Agustus1997 oleh Notaris Nurul Hidajati Handoko S.H.; 2. Akte Perubahan terakhir Nomor 04 tanggal 5 Maret 2014 oleh Notaris Sri Rahayuningsih S.H, di DKI Jakarta; 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120009990054, sebagai pengganti TDP dan SIUP, dengan alamat perusahaan di Jalan Cikini Raya No. 78 Kel.Cikini, Kec. Menteng, Kota Adm, Jakarta Pusat Prop. DKI Jakarta Susunan pengurus sesuai dengan Akte Perubahan Terakhir No. 04 tanggal 05 Maret 2014 sebagai berikut : 1. Direktur Utama : Dra. Siti Hartati Murdaya; 2. Direktur : Prajna Murdaya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			3. Komisaris Utama : Murdaya Widyawimarta 4. Komisaris : Karuna Murdaya
2.	1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).	M	Terdapat SPP IIUPHHK-HT diterbitkan oleh Direktur Pengelolaaan Hutan Produksi Nomor: 1619/VI-PPHH/96 tanggal 6 Juni 1996 kepada PT Intraca Hutani Lestari sebesar Rp.54.665.000,- (total kewajiban: 42.050 x Rp.1.300/Ha), dan Terdapat dokumen bukti setor IHPH berupa Cash/Bank Payment Voucher yang ditujukan Bendaharawan Umum Negara Nomor 19/B-VI/96 Tanggal 12–06–1996 sejumlah Rp. 54.665.000. terdapat surat permintaan transfer No. 413/INT-TL/HK/FN/VI/96 tanggal 12 Juni 1996 yang ditujukan kepada Bank Pembangunan Indonesia Cabang Rasuna Said Jakrta. Surat di tanda tangani oleh Direktur PT Intracawood Manufacturing; Ir. Totok Lestivo.
3.	1.1.1.c Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	M	Pada areal IUPHHK-HTI PT Intraca Hutani Lestari terdapat 3 (tiga) izin yang sah diluar kegiatan IUPHHK, sebagai berikut : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 595/Menhut-VII/2011 tanggal 15 November 2011 tanggal 15 November 2011 tentang Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jalan Arteri seluas 457,33 Ha atas nama Bupati Tana Tidung di Kabupaten Tana Tidung, yaitu sepanjang ± 13.592 meter dengan lebar 24 meter di Kabupaten Tana Tidung yang melalui kawasan areal kerja PT Intraca Hutani Lestari (sudah ter-realisasi); 2. SK. Bupati Tana Tidung Nomor : 522.26/253/K-XI/2016 tanggal 16 November 2016 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Sanjung Makmur, dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun sampai dengan tahun 2019 (belum ter-realisasi karena menjadi sengketa hukum); 3. SK. BKPM Nomor : 52/1/IPPKH/PMDN/2018 tanggal 04 Juni 2018 tentang IPPKH Untuk Kegiatan Pembangunan SUTT 150 KV GI Tanjung Selor – GI Tideng Pale – GI Malinau Seluas 135,22 Ha Atas Nama PT PLN Pada Kawasan HP dan HP Yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Bulungan, Tana Tidung dan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara (sudah ter-realisasi).

PRINSIP 2 : **Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah**

Indikator 2.1.1 : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.	2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : a) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. *b)* Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval.* c) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	M	**Dokumen RKUPHHK** Terdapat Buku RKUPHHK-HT PT IHL untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2017–2026 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4589/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2018 tanggal 4 Juli 2018. Surat Keputusan ditetapkan di Jakarta oleh an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; Dr. Hilman Nugroho, NIP. 19590615 198603 1 004. Selanjutnya salinan sesuai aslinya dan ditandatangani Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik, Bambang Wiyono, SH. MH. NIP.19610201 198303 1 005 serta distempel. Terdapat) Peta RKUPHHK-HT PT IHL Skala 1 : 100.000 yang menjadi lampiran SK RKUPHHK-HT Untuk 10 tahun (Periode 2017-2026). **RKTUPHHK-HTI** Terdapat Buku RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 atas nama PT Intraca Hutani Lestari yang telah disahkan secara Self Approval, sesuai dengan SK Direktur Utama (Dra. Siti Hartati Murdaya) Nomor : 01/IHL-SHM/MA/RKT/XII/2018 tanggal 29 Desember 2018. Terdapat Lampiran Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 skala 1:50.000 yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT Intraca Hutani Lestari. **Ganis PHPL Perencanaan Hutan (Canhut)** Terdapat 2 (dua) Ganis PHPL Canhut yang dimiliki oleh IUPHHK-HT PT Intraca Hutani Lestari sebagai berikut : 1. **Nobertus Geleuk**, dengan Nomor Register 01431-11/CANHUT/XXXIV/2014, sesuai dengan SK. 10/BPHP.XI-3/2017 Tanggal 11 Maret 2017, yang berlaku sampai dengan 10 Maret 2020; 2. **Kamal Djenaan**, dengan Nomor Register 00815-11/CANHUT/XXXIV/2012, sesuai dengan SK. 537/BPHP.XI-3/2019 Tanggal 09 Juli 2019, yang berlaku sampai dengan 08 Juli 2022.
5.	2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	M	Terdapat Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 PT Intraca Hutani Lestari Skala 1 : 50.000, yang didalamnya menggambarkan Kawasan Lindung yang tidak boleh ditebang, dan jenis Kawasan lindung tersebut meliputi : 1. Areal Buffer Zone Kawasan Konservasi Gn.Ruka; 2. Areal Kawasan Konservasi Gn. Ruka; 3. Areal Kelerengan > 40% (E);

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			4. Areal Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN); 5. Areal Daerah Perlindungan satwa Liar (DPSL); 6. Areal Kawasan Lindung Gambut/Rawa; 7. Areal Sempadan Hasil observasi lapangan diketahui bahwa lokasi yang tidak boleh ditebang dibuat dengan prosedure yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan, sebagai berikut : Areal Buffer Zone Kawasan Konservasi Gn.Ruka, sesuai dengan Peta RKT 2019 dengan Koordinat 3˚31' 24" N; 116˚55' 31" E; Areal Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), sesuai dengan Peta RKT 2019, dengan Koordinat 3˚ 31' 25" N; 116˚ 55' 31" E Areal Kawasan Lindung Gambut/Rawa, sesuai dengan Peta RKT 2019, FLEG/FBEG dengan Koordinat 3˚ 32' 32" N; 116˚ 46' 06" E Areal Sempadan sungai Seputuk, sesuai dengan Peta RKT 2019 dengan Koordinat 3˚ 33' 38" N; 116˚ 44' 46" E
6.	2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	M	Terdapat Peta Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 PT Intraca Hutani Lestari Skala 1 : 50.000, yang di dalamnya terdapat gambar Blok/Petak RKT Tahun 2019, dan sesuai hasil observasi lapangan maka diketahui bahwa posisi blok tebangan (penyiapan lahan) dan atau penanaman benar dan terbukti di lapangan, sebagai berikut : 1. Batas Blok RKT Tahun 2019, ditemukan berupa Plang Nama Batas RKT Tahun 2019 di lapangan dengan koordinat 3˚ 23' 26" N; 117˚ 00' 19" E; 2. Batas Petak B 29 D2B/D2A RKT Tahun 2019 ditemukan berupa Pal Nama Petak di lapangan dengan koordinat 3˚ 22' 54" N; 116˚ 59' 28" E ' 3. Batas Blok RKT Tahun 2020, , ditemukan berupa Plang Nama Batas RKT Tahun 2020 di lapangan dengan koordinat 3˚ 22' 46" N; 116˚ 59' 21" E

ndikator 2.2.1 : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
7.	2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	M	Terdapat Buku RKUPHHK-HT PT IHL untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2017–2026 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4589/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2018 tanggal 4 Juli 2018. Surat Keputusan ditetapkan di Jakarta oleh an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; Dr. Hilman

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Nugroho, NIP. 19590615 198603 1 004. Selanjutnya salinan sesuai aslinya dan ditandatangani Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik, Bambang Wiyono, SH. MH. NIP.19610201 198303 1 005 serta distempel. Terdapat) Peta RKUPHHK-HT PT IHL Skala 1 : 100.000 yang menjadi lampiran SK RKUPHHK-HT Untuk 10 tahun (Periode 2017-2026).
8.	2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume peman-faatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	M	Terdapat target penyiapan lahan hutan alam bekas tebangan pada RKT Tahun 2019 seluas 9.320,66 Ha dengan volume produksi sebesar 163.509,69 M3, maka diketahui **rata-rata potensi LOA yaitu 17,54 M3 per Ha**. Berdasarkan data realisasi luas dan volume kayu alam dari penyiapan lahan di LOA, yaitu luas 522,61 Ha dengan Volume 5.589,54 M3, maka diperoleh rata-rata potensi per Ha dari Blok RKT Tahun 2019 adalah**10,69 M3 per Ha** Berartti volume pemanfaatan kayu hutan alam dan lokasi penyiapan lahannya sesuai antara dokumen RKT IUPHHK-HT dan kenyataan di lapangan

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

Indikator 3.1.1 : Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di LHP-kan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
9.	3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	M	Sesuai dengan dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2019, maka diketahui bahwa PT Intraca Hutani Lestari telah melakukan kegiatan penyiapan lahan di LOA yang menghasilkan kayu alam dan di hutan tanaman industri yang disebut pemanenan (harvesting). Selama 1 (satu) tahun terakhir yang terhitung dari Januari s/d Desember 2019, diketahui PT Intraca Hutani Lestari telah melaporkan hasil kegiatan penyiapan lahan, baik kayu alam dan kayu tanaman melalui aplikasi SIPUHH Online yang telah memiliki kode akses, dan dilakukan oleh operator SIPUHH Online untuk wilayah Rian, yaitu Sdr. Hasrul dan wilayah Betayau, yaitu Sdr. Ari Eka Saputra; dimana kedua operator SIPUHH Online tersebut dibawah coordinator SIPUHH Online, yaitu Sdr. Marlis Napitupulu dan Pengarah/Penasehat SIPUHH Online, yaitu Christy D. Wowor. Hasil verifikasi dokumen LHP (kayu alam) dan LP-KHP (kayu tanaman), diketahui bahwa terdapat 2 (dua) Petugas Pembuat LHP/LP-KHP yang ditunjuk Pimpinan PT Intraca Hutani Lestari berdasarkan wilayah Kabupaten asal kayu yaitu : Sdr. Marlis Napitupulu dengan Register Nomor : 00496-11/PKB-R/XXXIV/2016 sebagai P2LHP/LPKHP untuk Wilayah Kab. Bulungan;

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Sdr. Muhammad Abduh dengan Register Nomor : 01877-13/PKB-R/XXXIV/2016 sebagai P2LHP/LP-KHP untuk Wilayah Kab. Tana Tidung. Sesuai dengan verifikasi LHP dan LPKHP yang dibuat oleh Petugas Pembuat LHP/LPKHP PT Intraca Hutani Lestari dari bulan Januari s/d Desember 2019, maka realisasi jumlah LHP/LPKHP per wilayah sebagai berikut : **Wilayah Kabupaten Bulungan :** 1. Terdapat realisasi LHP (kayu alam) sebanyak 5 set LHP dengan total volume 5.589,54 M3; 2. Terdapat realisasi LP-KHP (kayu tanaman) sebanyak 7 set dengan total volume 5.510,59 SM atau 3.471,67 M3 (jenis tanaman Sengon dan Jabon). **Wilayah Kabupaten Tana Tidung :** 1. Tidak terdapat realisasi LHP (kayu alam) atau NIHIL. 2. Terdapat realisasi LP-KHP (kayu tanaman) sebanyak 1 set dengan total volume 1.444,70 SM atau 908,27 M3 (jenis tanaman Sengon dan Jabon). Uji Petik : Uji petik kayu alam dan kayu tanaman dilakukan di TPK Antara KM 0 Selanyut yang per Desember 2019 memiliki stok kayu alam sebanyak 1.279 batang dengan volume 2.302,80 M3, dan stok kayu tanaman sebanyak 540. 49 SM atau 340,51 M3 Hasil uji petik, sebagai berikut : 1. Dari 180 batang kayu alam yang dilakukan pengukuran fisik maka tidak didapatkan perbedaan jenis kayu, namun terdapat perbedaan ukuran 1,94 % lebih besar dari ukuran LHP, sehingga masih dibawah angka toleransi (< 5 %); Dari 28 batang kayu tanaman yang dilakukan pengukuran fisik maka tidak didapatkan perbedaan jenis kayu, namun terdapat perbedaan ukuran 1,16 % lebih besar dari ukuran LP-KHP, sehingga masih dibawah angka toleransi (< 5 %).

Indikator 3.1.2 : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10.	3.1.2. Surat Keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : a) TPK Hutan ke TPK Antara b) TPK Hutan Industri Primer dan/atau penampung kayu terdaftar c) TPK Antara ke industry primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	M	Terdapat Petugas Penerbit SKSHHK pada RKT Tahun 2019 PT Intraca Hutani Lestari yang ditunjuk oleh General Manager PT Intraca Hutani Lestari, yaitu : 1. **Sdr. Christy D. Wowor** dengan Register Nomor : 00147-11/PKB-R/XXXIV/2010, sebagai P2SKSHHK di 4 (empat) TPK, antara lain : - TPK Hutan di Wilayah Kab. Bulungan - TPK Antara KM 0 Selanyut di Kab. Bulungan - TPK Antara KM 0 Kapuak di Kab. Tana Tidung; - P3KB di TPK Antara KM 0 Selanyut, Kab. Bulungan; 2. **Sdr. Daniel Bria** dengan Register Nomor : 00535-11/PKB-R/XXXIV/2011 : - P2SKSHHK TPK Hutan di Kab. Tana Tidung; 3. **Sdr. Mohammad Arifin** dengan Register Nomor : 01330-13/PKB-R/XXXIV/2013 sebagai P3KB TPK Antara KM 0 Kapuak di Kab. Tana Tidung Pada periode penilikan ke-1 terdapat dokumen SKSHHK yang digunakan untuk mengangkut kayu alam hasil penyiapan lahan dan kayu tanaman hasil pemanenan dari Blok/Petak RKT Tahun 2019, dan sesuai hasil verifikasi dokumen SKSHHK yang digunakan selama 1 (satu) tahun terakhir (Januari s/d Desember 2019) berdasarkan trayek pengangkutan dari TPK Hutan ke TPK Antara serta ke Industri sesuai wilayah Kabupaten dan jenis kayu yang diangkut : **Wilayah Kab. Bulungan** 1. Kayu Tanaman - Terdapat 129 set SKSHHK yang digunakan untuk mengangkut 2.384,30 M3 dari TPK Hutan ke TPK Antara KM 0 Selanyut ; 2. Kayu Alam - Terdapat 284 set SKSHHK yang digunakan untuk mengangkut 9.561,29 M3 dari TPK Hutan ke TPK Antara KM 0 Selanyut; - Terdapat 7 set SKSHHK yang digunakan untuk mengangkut 9.618,91 M3 dari TPK Antara KM 0 Selanyut ke Industri **Wilayah Kab. Tana Tidung** 1. Kayu Tanaman - Terdapat 73 set SKSHHK yang digunakan untuk mengangkut 1.909,53 M3 dari TPK Hutan ke TPK Antara KM 0 Kapuak; - Terdapat 5 set SKSHHK yang digunakan untuk mengangkut 3.922,96 M3 dari TPK TPK Antara KM 0 Kapuak ke Insutri ; 2. Kayu Alam

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			- Tidak ada angkutan (NIHIL) Dari verifikasi dokumen SKSHHK lanjutan maka diketahui bahwa semua hasil kayu alam dan kayu tanaman dari RKT Tahun 2019 PT Intraca Hutani Lestari dikirim ke TPK Industri PT Intracawood Manufacturing, Jl. Aki Pingka RT.13, Tarakan, Juata.

Indikator 3.1.3 : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
11.	3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	M	Sesuai dengan verifikasi dokumen dan observasi lapangan di TPK Hutan dan TPK Antara KM 0 Selanyut yang digunakan untuk penumpukan kayu alam dan kayu tanaman hasil penebangan atau pemanenan dari Blok/Petak RKT Tahun 2019 PT Intraca Hutani Lestari, maka didapatkan tanda-tanda PUHH/ ID Barcode berwarna kuning pada bontos kayu alam hasil penyaiapan lahan pada LOA dan sesuai dengan uji petik dari 20 batang kayu alam di TPK Antara Selanyut maka semuanya dapat dilakukan penelusuran (lacak balak) secara administrasi dari Nomor Petak, Jenis Kayu yang tercatat di Buku Ukur, serta Nomor LHP dan Nomor SKSHHK yang mengangkut setiap kayu alam sampai dari TPK Hutan.
12.	3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	M	Pada batang fisik kayu alam yang dihasilkan dari penyiapan lahan yang ditemukan di TPK Antara KM 0 Selanyut terdapat identitas kayu berupa Nomor Urut Produksi dan ID Barcode, dimana Nomor Urut Produksi tercatat di Buku Ukur untuk memudahkan pada saat memberikan tanda ID Barcode di setiap batang kayu alam yang diperoleh melalui aplikasi SIPUHH Online pada saat order dokumen SKSHHK untuk pmengangkut kayu alam dari TPK Hutan ke TPK Antara, serta memudahkan melakukan pencatatan (tally) pada saat order SKSHHK lanjutan yang digunakan untuk mengangkut kayu alam dari TPK Antara ke TPK Industri. Sehingga identitas kayu alam berupa Nomor urut produksi dan ID Barcode yang ditemukan di lapangan telah menjadi procedure PUHH dan diterapkan secara konsisten oleh PT.Intraca Hutani Lestari yang sampai penilikan ke-1 masih memiliki potensi kayu alam dari bekas tebangan (LOA) yang akan dijadikan tanaman industri dengan system Sivilkultur THPB.

Indikator 3.1.4 : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
13.	3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	Pada penilikan ke-1 diketahui bahwa Bagian PUHH PT Intraca Hutani Lestari memiliki arsip SKSHHK dan dilampiri Daftar Kayu Bulat atau Daftar Hasil Hutan. Arsip SKSHHK yang digunakan selama 1 (satu) tahun terakhir oleh PT Intraca Hutani Lestari sudah sesuai dengan ketentuan PUHH yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, tanggal 17 Oktober 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi. Sesuai dengan verifier 3.1.2, maka selama 1 (satu) tahun terhitun Januari s/d Desember 2019 terdapat arsip dokumen SKSHHK, sebagai berikut : **Wilayah Kab. Bulungan** 1. Kayu Tanaman - Terdapat 129 set SKSHHK yang digunakan untuk mengangkut 2.384,30 M3 dari TPK Hutan ke TPK Antara KM 0 Selanyut ; 2. Kayu Alam - Terdapat 284 set SKSHHK yang digunakan untuk mengangkut 9.561,29 M3 dari TPK Hutan ke TPK Antara KM 0 Selanyut; - Terdapat 7 set SKSHHK yang digunakan untuk mengangkut 9.618,91 M3 dari TPK Antara KM 0 Selanyut ke Industri **Wilayah Kab. Tana Tidung** 1. Kayu Tanaman - Terdapat 73 set SKSHHK yang digunakan untuk mengangkut 1.909,53 M3 dari TPK Hutan ke TPK Antara KM 0 Kapuak; - Terdapat 5 set SKSHHK yang digunakan untuk mengangkut 3.922,96 M3 dari TPK TPK Antara KM 0 Kapuak ke Insutri ; 2. Kayu Alam - Tidak ada angkutan (NIHIL)

Indikator 3.2.1 : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Povisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
14.	3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	Pada penilikan ke-1 terdapat dokumen SPP DR dan atau PSDH berupa Rincian Pembuatan Tagihan yang diterima PT Intraca Hutani Lestari dari setiap melaporkan hasil tebangan (LHP dan LP-KHP) pada RKT Tahun 2019 melalui SIPNBP Online. Sesuai hasil verifikasi dokumen SPP DR dan atau PSDH yang diterima oleh PT Intraca Hutani Lestari sesuai dengan LHP dan LP-KHP yang diterbitkan dari Januari s/d Desember 2019, maka diketahui jumlah tagihan DR dan PSDH sebagai berikut : 1. SPP DR : USD. 81.609,02 (Kayu Alam) 2. SPP PSDH : Rp. 350.951.390,-(Kayu Alam) 3. SPP PSDH : Rp. 42.719.631,- (Kayu Tanaman)
15.	3.2.1.b. Bukti setor DR dan atau PSDH	M	Pada penilikan ke-1 terdapat bukti setor atau dokumen pembayaran DR dan atau PSDH oleh PT Intraca Hutani Lestari sesuai dengan dokumen SPP DR dan PSDH yang diperoleh sesuai dengan penerbitan LHP/LP-KHP dari bulan Januari – Desember 2019. Sesuai dengan verifikasi dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Pembayaran DR dan PSDH (Triwulan I, II, III dan IV)) yang ditanda tangan oleh Wakil Perusahaan (Bagian PUHH/PNBP) dan Staf Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Utara, maka diketahui bahwa PT Intraca Hutani Lestari telah melakukan pembayaran DR dan PSDH sesuai dengan tagihan SPP (Rincian Pembuatan Tagihan) dan telah dibayar LUNAS, dengan jumlah sebagai berikut : **1. DR : USD. 81.609,02 (Kayu Alam)** **2. PSDH : Rp. 350.951.390,-(Kayu Alam)** **3. PSDH : Rp. 42.719.631,- (Kayu Tanaman**
16.	3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	M	Tarif DR dan PSDH per M3 yang dikenakan terhadap kayu alam dan kayu tanaman yang dihasilkan dari Blok RKT Tahun 2019 PT Intraca Hutani Lestari yang telah di LHP/LP-KHP-kan sesuai Rincian Pembuatan Tagihan yang diterima melalui SIPNBP Online, sehingga terdapat kesesuaian tarif DR dan PSDH yang berlaku untuk wilayah Provinsi Kalimantan Utara

Indikator 3.3.1 : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17.	3.3.1.. Dokumen PKAPT	NA	Tidak diberlakukan lagi sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan dan Peridustrian Nomor : 81 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

Indikator 3.3.2 : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
18.	3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	M	Pada penilikan ke-1 diketahui bahwa semua kayu alam dan kayu tanaman hasil tebangan PT Intraca Hutani Lestari dari Blok RKT Tahun 2019 dikirim ke TPK Industri PT Intracawood Manufacturing di Juata – Tarakan, dan untuk alat angkutnya dari TPK Antara KM 0 Selanyut dan TPK Antara KM 0 Kapuak ke TPK Industri PT Intracawood Manufacturing adalah kapal laut berbendera Indonesia. Selama 1 (satu) tahun terakhir terdapat Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari kapal laut yang digunakan untuk mengangkut kayu alam dan kayu tanaman, dan sesuai dengan jumlah SKSHHK lanjutan ke TPK Industri, yaitu : 1. Terdapat SKSHHK yang mengangkut kayu alam berjumlah 7 set dan 7 dokumen SPB Kapal laut; Terdapat SKSHHK yang mengangkutan kayu tanaman berjumlah 5 set dan 5 dokumen SPB Kapal laut.

Indikator 3.4.1 : Implementasi Tanda V-Legal

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19.	3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	**M**	Pada penilikan ke-1 diketahui bahwa pada setiap dokumen SKSHHK yang digunakan dan setiap batang kayu alam (logs) ditemukan tanda V-legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan bertuliskan : **005.SPHPL.019-IDN**

PRINSIP 4 : **Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan**

Indikator 4.1.1 : Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20.	4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	M	Pada penilikan ke-1 diketahui bahwa keberadaan dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL yang dimiliki oleh PT Intraca Hutani Lestari tidak ada perubahan, yatu sesuai Surat Persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Nomor : 157/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 05 Agustus 1996

Indikator 4.1.2 : Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
22.	4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL	M	Pada penilikan ke-1 diketahui bahwa keberadaan dokumen RKL-RPL disusun berdasarkan luasan 45.600 Ha masih mengacu pada izin prinsip Surat Menteri Kehutanan Nomor : 1725/Menhut-IV/1994 tanggal 4 November 1994 yang ditindaklanjuti dengan Surat Dirjen INTAG Nomor 226/A/VII-4/1995 tanggal 17 April 1995.
23.	4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	M	Pada penilikan ke-1 diketahui bahwa PT Intraca Hutani Lestari telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (dampak penting aspek fisik, kimia, biologi dan sosial), seperti Laporan Kegiatan Pengelolaaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I (Januari – Juni 2019) dan Semester II (Juli-Desember 2019) yang disusun oleh Departemen Research Development dan Environment PT Intraca Hutani Lestari, dan Laporan RKL/RPL tersebut telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung, sesuai bukti tanda terima berupa tanda tangan pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tana Tidung dan terdapat stempel.

PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Indikator 5.1.1 : Prosedur dan implementasi K3

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
23.	5.1.1.a. Pedoman / prosedur K3	M	Pada penilikan ke-1 diketahui bahwa PT Intraca Hutani Lestari memiliki Pedoman/Prosedure tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang diperuntukan karyawan di lapangan, dan terdapat SK. General Manager Nomor : 002/DIR-IHL/SK/I/2019 tentang Susunan Keanggotaan P2K3 di PT Intraca Hutani Lestar, yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan K3 di lapangan.
24.	5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3	M	Pada penilikan ke-1 diketahui bahwa selain SOP tentang K3 dan Pengurus K3, seperti verifier diatas, maka terdapat data peralatan K3 di lapangan per Desember 2019, sebagai berikut : 1. Helmet : 40 pcs 2. Baju Pemadam Kebakaran : 8 unit 3. Baju Rompi : 4 Unit 4. Sarung Tangan Karet : 8 pasang 5. Sepatu Boot : 8 pasang 6. Sepatu Safety : 8 pasang 7. Pelampung : 6 pcs 8. Ear Plug : 8 pcs 9. Kotak P3K : 4 kotak 10. Masker kasa Hijau : 50 pcs.
25.	5.1.1.c. Catatan Kecelakaan Kerja	M	Tersedia Laporan Bulanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk Bulan Desember 2019 yang dibuat oleh Manager HRD/GA kepada Pembina P2K3 Divisi HTI di Tarakan. Sesuai dengan Laporan K3 bulan Desember 2019, maka dapat diketahui terkait Catatan Kecelakaan Kerja selama tahun 2019 dari Januari s/d Desember 2019 TIDAK ADA KECELAKAAN KERJA, dan terdapat Laporan Daftar Pengguna Alat Pelindung Diri (APD) pada setiap Unit Kerja yang meliputi Helm, Masker, Sarung Tangan dan Sepatu Booth

Indikator 5.2.1 : Kebebasan berserikat bagi pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
26.	5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	Terdapat Surat Pernyataan General Manager PT Intraca Hutani Lestari yang ditandatangani oleh Wahyu Gunawan pada tanggal 25 Agustus 2017 yang menyatakan bahwa manajemen PT Intraca Hutani Lestari tidak melarang tenaga kerja atau buruh untuk membentuk berserikat buruh di lingkungan PT Intraca Hutani Lestari

Indikator 5.2.2 : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27.	5.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP	M	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT Intraca Hutani Lestari telah mendapatkan Pengesahan Peraturan Perusahaan berdasarka Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung Nomor: 560/012/ DPMTKTPTSP-KTT/IV/2018 tertanggal 17 April 2018 yang ditetapkan di Tideng Pale dan ditanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas; Kurono, SE. NIP. 19611002 198602 1 001

Indikator 5.2.3 : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28.	5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur	M	Sesuai dengan Laporan Tenaga Kerja Periode Desember 2019 PT Intraca Hutani Lestari, maka diketahui bahwa Jumlah Karyawan bulanan/tetap terdiri atas 97 orang dan tenaga harian lepas (THL) sebanyak 222 orang. Berdasarkan hasil verifikasi data tenaga kerja bulanan yang berjumlah 97 orang, maka diketahui karyawan termuda adalah **Yulius Yusuandi**, dengan kelahiran di Rian, tanggal 20 Januari 1999 dan masuk kerja tanggal 16 Agustus 2019 sebagai Operator Tractor Ford dengan umur 19 tahun 8 bulan, sehingga untuk karyawan bulanan/tetap tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur. Sedang dari sejumlah tenaga harian lepas terdapat 3 (tiga) karyawan/ti yang berumur dibawah 18 tahun pada saat kerja, namun setelah diperoleh keterangan dari Manager HRD (Sdr. Hariyanto) bahwa mereka sudah ber-status Kawin (K). Mereka ber-3 yang bekerja sebagai THL dibawah umur, yaitu : 1. **Sdr. Muhammad Seragian** (NIK. 19-083) yang lahir di Maritam, tanggal 22 Juni 2002 di bagian Plantations; 2. **Sdri. Avra Rani Sogen** (NIK.19-066) yang lahir di Bunau, tanggal 18 September 2002 di bagian Plantations; 3. **Sdr. Ibrianto** (NIK.14-053) yang lahir di Paru Abang, tanggal 13 Maret 2002 di bagian Pemeliharaan – Betayau.

F. NILAI AKHIR KINERJA PHPL PT INTRACA HUTANI LESTARI

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Sedang	2	3
2.	1.2	Baik	3	3
3.	1.3	Baik	3	3
4.	1.4	Sedang	2	3
5.	1.5	Baik	3	3
6.	2.1	Sedang	2	3
7.	2.2	Baik	3	3
8.	2.3	Baik	3	3
9.	2.4	Baik	3	3
10.	2.5	Sedang	2	3
11.	2.6	Buruk	1	3
12.	3.1	Baik	3	3
13.	3.2	Sedang	2	3
14.	3.3	Sedang	2	3
15.	3.4	Baik	3	3
16.	3.5	Sedang	2	3
17.	3.6	Sedang	2	3
18.	4.1	Baik	3	3
19.	4.2	Baik	3	3
20.	4.3	Sedang	2	3
21.	4.4	Sedang	2	3
22.	4.5	Baik	3	3
JUMLAH			54	66
NILAI KINERJA AKHIR			**81,82%**	54/66*100% = **81,82 %** Tidak terdapat Verifier Dominan bernilai Buruk (Predikat **BAIK**)

Samarinda, 1 Februari 2020
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur